

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA PADA BIDANG KETENAGANUKLIRAN SUBBIDANG PRODUKSI RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 17 Oktober 2024 di Jakarta;
- bahwa sesuai Surat Direktur Pembinaan Jabatan c. Fungsional dan Pengembangan Profesi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-8115/II.5.3/SI.05.02/11/2024 Permohonan perihal November 2024 20 tanggal Penetapan SKKNI Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Ketenaganukliran Bidang Lainnya pada Teknis Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis

Lainnya pada Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang : 1. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 41, Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 - 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA PADA BIDANG KETENAGANUKLIRAN SUBBIDANG PRODUKSI RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA.

KESATU

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA

Nasional Kompetensi Kerja Pemberlakuan Standar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Nasional dan/atau Riset dan Inovasi Badan kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ⁵ Juni ²⁰²⁵

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG** PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN **TEKNIS** LAINNYA PADA KETENAGANUKLIRAN SUBBIDANG PRODUKSI RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemajuan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Pentingnya membangun SDM unggul telah menjadi fokus utama bagi setiap negara untuk meraih kemajuan dan pembangunan keberlanjutan. SDM unggul mencakup lulusan yang siap kerja dan tenaga kerja kompeten, yang tervalidasi pengakuannya melalui sertifikasi.

Pemanfaatan sumber radiasi pengion dalam bidang ketenaganukliran telah menjadi pilar penting dalam berbagai sektor, terutama industri dan medis, sehingga membawa dampak besar pada kemajuan teknologi dan pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, penyiapan SDM unggul di bidang ketenaganukliran menjadi krusial untuk memastikan bahwa potensi teknologi nuklir dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan risiko yang sekecil-kecilnya.

Kompetensi SDM di bidang ketenaganukliran sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. SDM di bidang ketenaganukliran dalam pelaksanaan tugasnya harus memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), sehingga SDM tersebut memiliki kualifikasi yang terstandar. Perolehan izin tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.

Dalam rangka meningkatkan kualifikasi SDM yang unggul dan kompeten di bidang ketenaganukliran, setiap personel perlu memperoleh sertifikasi nasional yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi nasional akan memberikan pengakuan formal tentang kemampuan dan kualifikasi petugas dan memberikan dasar yang kuat untuk penilaian dan pengembangan lebih lanjut.

Hingga saat ini belum ada SKKNI yang spesifik dalam bidang ketenaganukliran, sehingga menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Hal ini dikarenakan SDM di bidang ketenaganukliran memiliki karakteristik khusus yang memerlukan standar kompetensi yang jelas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi nuklir. Tanpa adanya SKKNI yang menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan bagi SDM di bidang ketenaganukliran, menjadi

sulit untuk menentukan dan menilai secara objektif kompetensi SDM di bidang ketenaganukliran.

Pengembangan SKKNI bidang ketenaganukliran merupakan langkah yang sangat strategis untuk menghadirkan SDM yang unggul, terampil, dan kompeten. Pada tahap awal, perhatian difokuskan pada subbidang produksi radioisotop dan radiofarmaka. Inisiatif ini merupakan langkah pertama dalam membangun fondasi yang kuat untuk pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia. SKKNI ini dapat diimplementasikan bagi tenaga kerja yang berkecimpung di industri, medis, penelitian dan pengembangan, institusi pendidikan, serta bidang lainnya yang relevan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia.

B. Pengertian

- 1. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
- 2. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Nuklir.
- 3. Zat Radioaktif adalah zat yang mengandung paling sedikit satu radionuklida, yang aktivitasnya atau kadarnya sama dengan atau melebihi tingkat pengecualian.
- 4. Keselamatan Radiasi adalah kondisi dimana manusia dan lingkungan hidup terlindungi dari efek radiasi pengion yang berbahaya melalui tindakan proteksi radiasi.
- 5. Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion.
- 6. Radiofarmaka adalah senyawa kimia yang mengandung Radioisotop dan memenuhi persyaratan farmakologis yang digunakan dalam diagnostik, terapi, dan penelitian medik klinis di kedokteran nuklir.
- 7. Fasilitas Produksi Radioisotop adalah fasilitas yang mempunyai dampak radiologi digunakan untuk memproduksi dan mengembangkan Radioisotop dan Radiofarmaka.
- 8. Hot Cell adalah ruang yang dirancang memiliki dinding dengan kerapatan dan ketebalah tertentu untuk mengungkung Zat Radioaktif dan dilengkapi dengan manipulator untuk penanganan jarak jauh Zat Radioaktif dengan aktivitas dan paparan radiasi tinggi.
- 9. *Vial* adalah wadah atau penampung cairan, serbuk, ataupun sediaan farmasi yang terbuat dari kaca atau plastik.
- 10. Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi Radioisotop.
- 11. Akselerator adalah peralatan yang dapat digunakan untuk mengiradiasi sasaran guna memperoleh Radioisotop melalui percepatan partikel bermuatan.
- 12. Siklotron adalah Akselerator yang lintasannya berbentuk spiral.
- 13. Kendali Mutu (*Quality Control*) adalah proses pengujian produk yang dilakukan untuk menjaga kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka diharapkan dapat membantu proses manajemen dan pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah maupun nonpemerintah dalam upaya memastikan sumber daya manusia tersebut memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Beberapa manfaat SKKNI Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka, diantaranya:

- 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
- 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja untuk pengembangan karir.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar analisis gap.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

B. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. apt. Muchtaridi,	Fakultas Farmasi,	Ketua
	Ph.D.	Universitas Padjadjaran	
2.	Marthin Hadi Juliansah,	Direktorat Pembinaan	Sekretaris
	M.E.	Jabatan Fungsional dan	Merangkap
		Pengembangan Profesi,	Anggota
		Badan Riset dan Inovasi	
		Nasional	
3.	Maskur, S.ST.	Pusat Riset Teknologi	Anggota
		Radioisotop,	
		Radiofarmaka, dan	
		Biodosimetri, Badan	
		Riset dan Inovasi	
		Nasional	
4.	Anung Pujiyanto, S.Si.	Pusat Riset Teknologi	Anggota
		Radioisotop,	
		Radiofarmaka, dan	
		Biodosimetri, Badan	
		Riset dan Inovasi	
		Nasional	

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Dr.rer.nat. Rien Ritawidya, M.Farm.	Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
6.	Dr. Marlina, M.Si.	Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Dr. Maria Christina Prihatiningsih, S.ST., M.Eng.	Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
8.	Aceu Turyana, S.Kom., M.T.	Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
9.	Amal Rezka Putra, S.Si., M.Si., Apt.	Perhimpunan Periset Indonesia	Anggota
10.	I Wayan Ady Chandra, S.ST.	PT Interskala Medika Solusindo	Anggota
11.	I Made Ardana, S.Si., M.Sc.	Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Anggota
12.	Anggoro Praja Mukti, S.Farm., Apt.	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Anggota
13.	Dr. DiplIng. Hj. Lilly S. Wasitova	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Susilo Widodo	Himpunan Masyarakat	Ketua
		Nuklir Indonesia	
2.	Gloria Doloressa, S.T., M.K.K.K.	Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Rahma Lina, M.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
4.	Iqtikaful Furqoni, S.Sos.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
5.	Amy Reimessa, S.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
6.	Maharani Mufti Rahajeng, S.Sos., M.AP.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Bayu Adji Timur, S.A.P.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI	FUNGSI DASAR
		FUNGSI UTAMA Merencanakan bahan baku dan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	FUNGSI DASAR Melakukan pemeriksaan kesiapan bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Melakukan pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
			Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
		Menyusun rencana kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	Melakukan pengelolaan jadwal kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Merencanakan jenis Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang akan diproduksi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI	FUNGSI DASAR
	Memproduksi	UTAMA Melakukan	Melakukan
	Radioisotop	kegiatan	persiapan target
		prairadiasi	untuk produksi
			Radioisotop
			menggunakan
			Reaktor Nuklir
			Melakukan
			persiapan target
			untuk produksi
			Radioisotop
			menggunakan Siklotron
			Melakukan
			pengujian target
			untuk Radioisotop
			pada Reaktor
			Nuklir
			Melakukan
			supervisi pengujian
			target untuk
			Radioisotop pada
			Reaktor Nuklir
			Melakukan
			pengujian target
			untuk Radioisotop
			pada Siklotron
			Melakukan
			supervisi pengujian
			target untuk Radioisotop pada
			Siklotron
		Melakukan	Memasukkan
		kegiatan	target ke posisi
		iradiasi	iradiasi pada
			Reaktor Nuklir
			Melakukan iradiasi
			dengan arus
			tertentu sesuai
			aktivitas yang akan
		35 1 1 1	dihasilkan
		Melakukan	Memindahkan
		kegiatan	target pascairadiasi
		pascairadiasi	ke Hot Cell proses
			Mengeluarkan target pascairadiasi
			dari wadah target
			(target holder)
			Melakukan proses
			pascairadiasi
			produk Radioisotop
			Melakukan
			pengemasan

TYLL TILANI TITYANAA	ELINGOLIZINGI	FUNGSI	ELINOGI DAGAD
TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	UTAMA	FUNGSI DASAR
			produk Radioisotop
			dan/atau
	3.5 1.1 .	36111	Radiofarmaka
	Memproduksi	Melakukan	Melakukan
	Radiofarmaka	persiapan	fumigasi sebelum
		produksi	produksi
		Radiofarmaka	Melakukan sanitasi
			sebelum produksi
			Melakukan
			pemantauan
			lingkungan kerja
			produksi Radiofarmaka
			Melakukan
			persiapan perangkat produksi
			Radiofarmaka
			Melakukan
			supervisi persiapan
			perangkat produksi
			Radiofarmaka
		Memproduksi	Melakukan <i>media</i>
		sediaan	fill
		Radiofarmaka	Melakukan
			formulasi <i>kit</i>
			Radiofarmaka (cold
			kit)
			Melakukan
			pengemasan
			produk <i>kit</i>
			Radiofarmaka
			Melakukan
			penandaan
			Radioisotop
			terhadap <i>kit</i>
			Radiofarmaka
			Menentukan
			aktivitas sediaan
		Melakukan	bulk Radiofarmaka Melakukan
		pemanfaatan Radiofarmaka	penyimpanan Radiofarmaka
		Naululai Illaka	Menentukan
			aktivitas
			Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Melakukan
			distribusi unit
			dosis Radiofarmaka
	<u> </u>	<u> </u>	assis Radioiailiana

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Mengembang kan formula produksi Radioisotop dan/atau	-	Mengembangkan formula produksi Radioisotop Mengembangkan formula produksi
	Radiofarmaka Melakukan	Melaksanakan	Radiofarmaka Melakukan validasi
	kegiatan Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) dan penjaminan mutu Radioisotop	kegiatan Kendali Mutu (<i>Quality</i> <i>Control</i>) Radioisotop dan/atau	metode analisis produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Melakukan Kendali Mutu (<i>Quality</i>
	dan/atau Radiofarmaka	Radiofarmaka	Control) Radioisotop Memverifikasi hasil
			Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) Radioisotop Melakukan Kendali
			Mutu (<i>Quality Control</i>) Radiofarmaka Memverifikasi hasil
			Kendali Mutu (Quality Control) Radiofarmaka
		Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) Radioisotop dan/atau	Melakukan audit internal dan inspeksi diri produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
		Radiofarmaka	secara berkala Menyusun rencana induk validasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
			Melakukan sampling dalam proses validasi
			Memvalidasi setiap kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
			Memastikan pemenuhan persyaratan teknis

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI	FUNGSI DASAR
10001111 0 11111111	1 on abilitation	UTAMA	
			terkait mutu
			produk jadi
			Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Mengkaji catatan
			batch produksi
			produk Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Merekomendasikan
			lulus uji mutu
			produk Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Menangani
			pengaduan
			pelanggan terkait
			kualitas produk
			Radioisotop
			dan/atau Radiofarmaka
			Memastikan setiap
			rangkaian
			dokumen (<i>batch</i>) produk telah
			diperiksa
			Mengarsipkan
			dokumen laporan
			mutu produk
			Melakukan
			kalibrasi internal
			terhadap
			instrumen terkait
			produksi
			Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Melakukan
			kualifikasi Fasilitas
			Produksi
			Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Melakukan validasi
			pembersihan
			Fasilitas Produksi
			Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		UTAMA	Memastikan
			penerapan
			manajemen risiko
			mutu terkait
			produk Radioisotop
			dan/atau
			Radiofarmaka
			Melakukan
			pengkajian mutu
			produk
			Menginput
			dokumen kajian
			mutu produk
			_
			Membuat program
			perawatan Fasilitas Produksi
			Radioisotop dan
			Radiofarmaka
			Memeriksa fungsi
			Fasilitas Produksi
			Radioisotop dan
			Radiofarmaka
			secara berkala
			Memantau
			pelaksanaan
			perawatan Fasilitas
			Produksi
			Radioisotop dan
			Radiofarmaka
			Melakukan
			evaluasi kinerja
			Fasilitas Produksi
			Radioisotop dan
			Radiofarmaka
			Mengajukan
			usulan perawatan
			Fasilitas Produksi
			Radioisotop dan
			Radiofarmaka
			Melaporkan
			ketidaksesuaian
			pengoperasian dan
			perawatan fasilitas
			produksi
	Melaksanakan	-	Menyusun materi
	diseminasi		diseminasi terkait
	terkait		Radioisotop dan
	Radioisotop dan		Radiofarmaka
	Radiofarmaka	-	Menyampaikan
			materi diseminasi
			terkait Radioisotop
			dan Radiofarmaka

B. Daftar Unit Kompetensi

	r Unit Kompetensi	THE THE TANK TO VER THE
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74PRR00.001.1	Melakukan Pemeriksaan Kesiapan Bahan Baku
		untuk Produksi Radioisotop dan/atau
		Radiofarmaka
2.	M.74PRR00.002.1	Memverifikasi Hasil Pemeriksaan Kesiapan
		Bahan Baku untuk Produksi Radioisotop
		dan/atau Radiofarmaka
3.	M.74PRR00.003.1	Melakukan Pemeriksaan Kesiapan Peralatan
		Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
4.	M.74PRR00.004.1	Memverifikasi Hasil Pemeriksaan Kesiapan
		Peralatan Produksi Radioisotop dan/atau
		Radiofarmaka
5.	M.74PRR00.005.1	Mengelola Penyimpanan Bahan Baku
J.	WI.7 TI KKOO.003.1	Ş 1
6	M 74DDD00 006 1	Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
6.	M.74PRR00.006.1	Melakukan Pengelolaan Jadwal Kegiatan
	N 7 4 D D D O O O O 7 1	Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
7.	M.74PRR00.007.1	Merencanakan Jenis Radioisotop dan/atau
		Radiofarmaka yang Akan Diproduksi
8.	M.74PRR00.008.1	Melakukan Persiapan Target untuk Produksi
		Radioisotop Menggunakan Reaktor Nuklir
9.	M.74PRR00.009.1	Melakukan Persiapan Target untuk Produksi
		Radioisotop Menggunakan Siklotron
10.	M.74PRR00.010.1	Melakukan Pengujian Target untuk Radioisotop
		pada Reaktor Nuklir
11.	M.74PRR00.011.1	Melakukan Supervisi Pengujian Target untuk
		Radioisotop pada Reaktor Nuklir
12.	M.74PRR00.012.1	Melakukan Pengujian Target untuk Radioisotop
		pada Siklotron
13.	M.74PRR00.013.1	Melakukan Supervisi Pengujian Target untuk
10.	W.7 11 10100.010.1	Radioisotop pada Siklotron
14.	M.74PRR00.014.1	Memasukkan Target ke Posisi Iradiasi pada
17.	WI.7 41 KK00.014.1	Reaktor Nuklir
15.	M.74PRR00.015.1	
15.	M.74PRR00.015.1	Melakukan Iradiasi dengan Arus Tertentu
1.0	N 74DDD00 016 1	Sesuai Aktivitas yang Akan Dihasilkan
16.	M.74PRR00.016.1	Memindahkan Target Pascairadiasi ke <i>Hot Cell</i>
		Proses
17.	M.74PRR00.017.1	Mengeluarkan Target Pascairadiasi dari Wadah
		Target (Target Holder)
18.	M.74PRR00.018.1	Melakukan Proses Pascairadiasi Produk
		Radioisotop
19.	M.74PRR00.019.1	Melakukan Pengemasan Produk Radioisotop
		dan/atau Radiofarmaka
20.	M.74PRR00.020.1	Melakukan Fumigasi Sebelum Produksi
21.	M.74PRR00.021.1	Melakukan Sanitasi Sebelum Produksi
22.	M.74PRR00.022.1	Melakukan Pemantauan Lingkungan Kerja
		Produksi Radiofarmaka
23.	M.74PRR00.023.1	Melakukan Persiapan Perangkat Produksi
40.	141.7 11 IXIXOO.U40.1	Radiofarmaka
24.	M.74PRR00.024.1	
4.	W1.14FKKUU.U24.1	Melaklukan Supervisi Persiapan Perangkat Produksi Radiofarmaka
0.5	M 74DDD00 005 1	
25.	M.74PRR00.025.1	Melakukan <i>Media Fill</i>

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
26.	M.74PRR00.026.1	Melakukan Formulasi <i>Kit</i> Radiofarmaka (<i>Cold Kit</i>)
27.	M.74PRR00.027.1	Melakukan Pengemasan Produk <i>Kit</i> Radiofarmaka
28.	M.74PRR00.028.1	Melakukan Penandaan Radioisotop terhadap Kit Radiofarmaka
29.	M.74PRR00.029.1	Menentukan Aktivitas Sediaan <i>Bulk</i> Radiofarmaka
30.	M.74PRR00.030.1	Melakukan Penyimpanan Radiofarmaka
31.	M.74PRR00.031.1	Menentukan Aktivitas Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
32.	M.74PRR00.032.1	Melakukan Distribusi Unit Dosis Radiofarmaka
33.	M.74PRR00.033.1	Mengembangkan Formula Produksi Radioisotop
34.	M.74PRR00.034.1	Mengembangkan Formula Produksi Radiofarmaka
35.	M.74PRR00.035.1	Melakukan Validasi Metode Analisis Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
36.	M.74PRR00.036.1	Melakukan Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) Radioisotop
37.	M.74PRR00.037.1	Memverifikasi Hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) Radioisotop
38.	M.74PRR00.038.1	Melakukan Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) Radiofarmaka
39.	M.74PRR00.039.1	Memverifikasi Hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) Radiofarmaka
40.	M.74PRR00.040.1	Melakukan Audit Internal dan Inspeksi Diri Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Secara Berkala
41.	M.74PRR00.041.1	Menyusun Rencana Induk Validasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
42.	M.74PRR00.042.1	Melakukan Sampling dalam Proses Validasi
43.	M.74PRR00.043.1	Memvalidasi Setiap Kegiatan Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
44.	M.74PRR00.044.1	Memastikan Pemenuhan Persyaratan Teknis terkait Mutu Produk Jadi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
45.	M.74PRR00.045.1	Mengkaji Catatan <i>Batch</i> Produksi Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
46.	M.74PRR00.046.1	Merekomendasikan Lulus Uji Mutu Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
47.	M.74PRR00.047.1	Menangani Pengaduan Pelanggan terkait Kualitas Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
48.	M.74PRR00.048.1	Memastikan Setiap Rangkaian Dokumen (<i>Batch</i>) Produk Telah Diperiksa
49.	M.74PRR00.049.1	Mengarsipkan Dokumen Laporan Mutu Produk
50.	M.74PRR00.050.1	Melakukan Kalibrasi Internal terhadap
		Instrumen terkait Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
51.	M.74PRR00.051.1	Melakukan Kualifikasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
52.	M.74PRR00.052.1	Melakukan Validasi Pembersihan Fasilitas
		Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
53.	M.74PRR00.053.1	Memastikan Penerapan Manajemen Risiko
		Mutu terkait Produk Radioisotop dan/atau
		Radiofarmaka
54.	M.74PRR00.054.1	Melakukan Pengkajian Mutu Produk
55.	M.74PRR00.055.1	Menginput Dokumen Kajian Mutu Produk
56.	M.74PRR00.056.1	Membuat Program Perawatan Fasilitas
		Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
57.	M.74PRR00.057.1	Memeriksa Fungsi Fasilitas Produksi
		Radioisotop dan Radiofarmaka Secara Berkala
58.	M.74PRR00.058.1	Memantau Pelaksanaan Perawatan Fasilitas
		Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
59.	M.74PRR00.059.1	Melakukan Evaluasi Kinerja Fasilitas Produksi
		Radioisotop dan Radiofarmaka
60.	M.74PRR00.060.1	Mengajukan Usulan Perawatan Fasilitas
		Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
61.	M.74PRR00.061.1	Melaporkan Ketidaksesuaian Pengoperasian
		dan Perawatan Fasilitas Produksi
62.	M.74PRR00.062.1	Menyusun Materi Diseminasi terkait
		Radioisotop dan Radiofarmaka
63.	M.74PRR00.063.1	Menyampaikan Materi Diseminasi terkait
		Radioisotop dan Radiofarmaka

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74PRR00.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Kesiapan Bahan Baku untuk

Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kesiapan bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui pemeriksaan bahan baku kimia dan bahan baku

pendukung.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Melakukan	1.1	Bahan kimia yang akan digunakan		
	pemeriksaan bahan		diperiksa sesuai spesifikasi bahan target		
	baku kimia untuk		iradiasi.		
	produksi Radioisotop	1.2	Bahan larutan kimia yang akan digunakan		
	dan/atau		diperiksa sesuai prosedur.		
	Radiofarmaka	1.3	Bahan baku aktif dan bahan tambahan		
			diperiksa sesuai prosedur.		
2.	Melakukan	1.1	Ukuran bahan peralatan gelas yang akan		
	pemeriksaan bahan		digunakan diperiksa sesuai prosedur.		
	baku pendukung	1.2	Bahan baku logam yang akan digunakan		
	untuk produksi		untuk wadah target diperiksa sesuai		
	Radioisotop dan/atau		dengan spesifikasi yang ditentukan.		
	Radiofarmaka		_		

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pemeriksaan kesiapan bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Bahan target iradiasi merupakan bahan yang dijadikan sebagai prekursor untuk produksi Radioisotop.
 - 1.3 Bahan baku aktif merupakan bahan baku yang dijadikan sebagai zat utama dalam obat.
 - 1.4 Bahan tambahan merupakan bahan kimia yang dijadikan sebagai zat tambahan untuk menjaga stabilitas pH dan kimia, serta fungsi lainnya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengujian kemurnian kimia dan radiokimia
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Logbook
 - 2.2.2 Formulir pemeriksaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di bidang produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - 4.2.2 US Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
 - 4.2.3 World Health Organization (WHO) Index of Pharmacopoeias
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 17025 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
 - 4.2.5 EMA/CHMP/QWP/298182/2023, Guideline on Radiopharmaceuticals
 - 4.2.6 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465
 - 4.2.7 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes
 - 4.2.8 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.9 IAEA Safety Standard: Safety of Research Reactors

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar pengujian kimia untuk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.2 Spesifikasi bahan kimia untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengujian kemurnian kimia dengan baik
 - 3.2.2 Mendokumentasikan hasil pengujian ke dalam formulir atau rekaman pengujian

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membaca daftar bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pemeriksaan bahan baku kimia untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa bahan baku aktif dan bahan tambahan sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.002.1

JUDUL UNIT : Memverifikasi Hasil Pemeriksaan Kesiapan Bahan Baku

untuk Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan verifikasi hasil pemeriksaan, memverifikasi hasil pemeriksaan bahan baku kimia dan bahan baku pendukung untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka, dan mendokumentasikan hasil

verifikasi.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan verifikasi hasil pemeriksaan	1.1	Formulir verifikasi hasil pemeriksaan bahan disiapkan sesuai ketentuan. Kriteria pelaksanaan verifikasi hasil pemeriksaan ditentukan sesuai standar.
2.	Memverifikasi hasil pemeriksaan bahan baku kimia untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	2.12.22.3	Hasil pemeriksaan bahan kimia untuk target iradiasi diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan bahan larutan kimia diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan bahan baku aktif dan bahan tambahan diverifikasi sesuai prosedur.
3.	Memverifikasi hasil pemeriksaan bahan baku pendukung untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	3.1	Pemeriksaan ukuran bahan peralatan gelas yang akan digunakan diverifikasi sesuai prosedur. Pemeriksaan bahan baku logam yang akan digunakan diverifikasi sesuai prosedur.
4.	Mendokumentasikan hasil verifikasi	4.1 4.2 4.3	Dokumen kesesuaian hasil verifikasi disusun sesuai prosedur. Dokumen hasil verifikasi dikomunikasikan dengan unit terkait. Dokumen kesesuaian hasil verifikasi diarsipkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir verifikasi

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di bidang produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - 4.2.2 US Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
 - 4.2.3 World Health Organization (WHO) Index of Pharmacopoeias
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 17025 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
 - 4.2.5 EMA/CHMP/QWP/298182/2023, Guideline on Radiopharmaceuticals
 - 4.2.6 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465
 - 4.2.7 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes
 - 4.2.8 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.9 IAEA Safety Standard: Safety of Research Reactors

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar pengujian kimia untuk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.2 Spesifikasi bahan kimia untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendokumentasikan hasil verifikasi ke dalam formulir atau rekaman hasil verifikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti membaca daftar bahan baku untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 4.2 Cermat dalam melakukan verifikasi hasil pemeriksaan bahan baku kimia untuk produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan bahan kimia untuk target iradiasi sesuai prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan bahan baku aktif dan bahan tambahan sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Kesiapan Peralatan Produksi

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui pemeriksaan peralatan untuk proses produksi, pemeriksaan peralatan yang dipakai di dalam *Hot Cell*, dan pemeriksaan peralatan

pengangkut.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan	1.1	Fungsi peralatan produksi Radioisotop
	pemeriksaan peralatan untuk proses produksi	1.1	dan/atau Radiofarmaka diperiksa sesuai prosedur.
	Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	1.2	Fungsi manipulator <i>Hot Cell</i> diperiksa sebelum proses produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka berlangsung
		1.3	sesuai prosedur. Fungsi sistem tata udara yang berada di dalam <i>Hot Cell</i> diperiksa sesuai prosedur.
		1.4	Kontaminasi area kerja diperiksa sesuai prosedur.
2.	Melakukan	2.1	Fungsi daya listrik di dalam Hot Cell
	pemeriksaan peralatan		diperiksa sesuai prosedur.
	yang dipakai di dalam	2.2	Fungsi semua peralatan yang digunakan
	Hot Cell untuk proses		diperiksa sesuai prosedur.
	produksi Radioisotop		
	dan/atau		
	Radiofarmaka	0.1	D 1
3.	Melakukan	3.1	Peralatan transportasi untuk mengangkut
	pemeriksaan peralatan		bahan target dari tempat iradiasi ke
	pengangkut untuk proses produksi		tempat proses pascairadiasi diperiksa sesuai prosedur.
	Radioisotop dan/atau	3.2	Peralatan pengangkut bahan target ke
	Radiofarmaka	0.2	tempat proses pascairadiasi diperiksa
			fungsinya sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Pemeriksaan kontaminasi area kerja dalam unit kompetensi ini dilakukan untuk memastikan area kerja tidak ada kontaminasi melebihi ambang batas.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Hot Cell*
 - 2.1.2 Peralatan transportasi
 - 2.1.3 Alat pengangkut
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Logbook

2.2.2 Formulir pemeriksaan

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma terkait dengan keselamatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan Hot Cell
 - 4.2.2 Panduan alat pengangkut
 - 4.2.3 Standard Operating Procedure (SOP) Hot Cell
 - 4.2.4 *Standard Operating Procedure* (SOP) Peralatan Transportasi dan Pengangkut

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip kerja *Hot Cell* dan alat pengangkut
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan kesiapan *Hot Cell* dan alat pengangkut
 - 3.1.3 Regulasi terkait Keselamatan Radiasi dalam produksi Radioisotop untuk Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa atau memverifikasi *Hot Cell* dan alat pengangkut
 - 3.2.2 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan alat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan kegiatan pemeriksaan alat
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pemeriksaan alat
 - 4.3 Teliti dalam mengerjakan pemeriksaan alat
 - 4.4 Bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan alat
 - 4.5 Sigap dengan adanya hal-hal yang akan diperiksa

5. Aspek kritis 5.1 Ketelitian dalam memeriksa fungsi semua peralatan yang digunakan sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.004.1

JUDUL UNIT : Memverifikasi Hasil Pemeriksaan Kesiapan Peralatan

Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan verifikasi hasil pemeriksaan, verifikasi hasil pemeriksaan peralatan Hot Cell, verifikasi hasil pemeriksaan peralatan utilitas di dalam Hot Cell, verifikasi hasil pemeriksaan peralatan pengangkut, dan

mendokumentasikan hasil verifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan verifikasi hasil pemeriksaan	1.1	Formulir verifikasi hasil pemeriksaan kesiapan peralatan produksi disiapkan sesuai ketentuan. Kriteria pelaksanaan verifikasi hasil pemeriksaan ditentukan sesuai standar.
2.	Memverifikasi hasil pemeriksaan peralatan untuk proses produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	2.12.22.32.4	Hasil pemeriksaan fungsi peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan fungsi manipulator Hot Cell diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan fungsi sistem tata udara yang berada di dalam Hot Cell diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan kontaminasi area kerja diverifikasi sesuai prosedur.
3.	Memverifikasi hasil pemeriksaan peralatan yang dipakai di dalam Hot Cell untuk proses produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	3.1	Hasil pemeriksaan fungsi daya listrik di dalam <i>Hot Cell</i> diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan fungsi semua peralatan yang digunakan diverifikasi sesuai prosedur.
4.	Memverifikasi hasil pemeriksaan peralatan pengangkut untuk proses produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	4.1	Hasil pemeriksaan perlatan transportasi untuk mengangkut bahan target dari tempat iradiasi ke tempat proses pascairadiasi diverifikasi sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan peralatan pengangkut bahan target ke tempat proses pascairadiasi diverifikasi sesuai prosedur.
5.	Mendokumentasikan hasil verifikasi	5.15.25.3	Dokumen kesesuaian hasil verifikasi disusun sesuai prosedur. Dokumen hasil verifikasi dikomunikasikan dengan unit terkait. Dokumen kesesuaian hasil verifikasi diarsipkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memverifikasi hasil pemeriksaan kesiapan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir verifikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma terkait dengan keselamatan
 - 4.1.2 Kode etik profesi di bidang produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan Hot Cell
 - 4.2.2 Panduan alat pengangkut
 - 4.2.3 Standard Operating Procedure (SOP) Hot Cell
 - 4.2.4 Standard Operating Procedure (SOP) Peralatan Transportasi dan Pengangkut
 - 4.2.5 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - 4.2.6 US Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
 - 4.2.7 World Health Organization (WHO) Index of Pharmacopoeias
 - 4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 17025 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
 - 4.2.9 EMA/CHMP/QWP/298182/2023, Guideline on Radiopharmaceuticals
 - 4.2.10 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465
 - 4.2.11 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes
 - 4.2.12 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.13 IAEA Safety Standard: Safety of Research Reactors

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang

- dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip kerja Hot Cell dan alat pengangkut
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan kesiapan Hot Cell dan alat pengangkut
 - 3.1.3 Regulasi terkait Keselamatan Radiasi dalam produksi Radioisotop untuk Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa atau memverifikasi *Hot Cell* dan alat pengangkut
 - 3.2.2 Mendokumentasikan hasil verifikasi pemeriksaan alat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan alat
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan laporan verifikasi hasil pemeriksaan alat
 - 4.3 Teliti dalam mengerjakan verifikasi hasil pemeriksaan alat
 - 4.4 Bertanggung jawab terhadap laporan verifikasi hasil pemeriksaan alat
 - 4.5 Sigap dengan adanya hal-hal yang akan diverifikasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan fungsi manipulator *Hot Cell* sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi hasil pemeriksaan fungsi sistem tata udara yang berada di dalam *Hot Cell* sesuai prosedur

KODE UNIT: M.74PRR00.005.1

JUDUL UNIT: Mengelola Penyimpanan Bahan Baku Radioisotop

dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka untuk menjaga bahan baku tersebut masih stabil atau tidak rusak sebelum digunakan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan penerimaan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	1.1 1.2 1.3	Bahan baku dilakukan pengujian sebelum
			disimpan di gudang bahan baku sesuai prosedur.
2.	Melakukan penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau	2.1 2.2 2.3	Bahan baku diberi label sesuai prosedur. Bahan baku disimpan sesuai dengan Material Safety Data Sheet (MSDS). Penyimpanan di antara bahan baku
3.	Radiofarmaka Melakukan penggunaan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	3.1	dipisahkan sesuai prosedur. Bahan baku yang akan digunakan ditimbang sesuai prosedur. Bahan baku yang akan digunakan ditulis di <i>logbook</i> sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengelola penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Dokumen bahan baku dalam unit kompetensi ini termasuk *Certificate* of Analysis (CoA), Material Safety Data Sheet (MSDS), dan dapat dilengkapi dengan Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP).
 - 1.3 Bahan baku diberi label dalam unit kompetensi ini yaitu jika bahan baku masih dalam masa pengujian, maka dapat diberikan label karantina, namun jika hasil pengujian sudah keluar, maka bahan baku dapat diberikan label lulus uji.
 - 1.4 Penyimpanan bahan baku dalam unit kompetensi ini dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi bahan kimia (cair, padat, dan gas) atau berdasarkan risiko (mudah terbakar, toksik, beracun, dan lain sebagainya).

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Lemari penyimpanan (kulkas, desikator, dan lemari bahan kimia)
 - 2.1.2 Alat timbang
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kartu stok
 - 2.2.2 Logbook

2.2.3 Formulir penggunaan bahan baku

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma yang terkait keselamatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan baku
 - 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) terkait penerimaan dan pengelolaan barang
 - 4.2.3 Instruksi kerja terkait penerimaan dan pengelolaan barang

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Material Safety Data Sheet* (MSDS) bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.2 Metode penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menata bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka sesuai dengan klasifikasi penempatannya
 - 3.2.2 Mendokumentasikan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku Radioisotop dan Radiofarmaka

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan kegiatan penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 4.3 Teliti dalam mengerjakan penyimpanan bahan baku Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyimpan bahan baku sesuai dengan *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
- 5.2 Kecermatan dalam memisahkan penyimpanan di antara bahan baku sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Jadwal Kegiatan Produksi

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan jadwal kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan penyusunan jadwal, menyusun jadwal, dan melaporkan jadwal produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

sesuai kebutuhan dari konsumen atau pengguna.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan	1.1	Rencana produksi disusun berdasarkan
	penyusunan jadwal		permintaan pasar atau pengguna.
	produksi Radioisotop	1.2	Dokumen rencana proses produksi
	dan/atau		diidentifikasi sesuai prosedur.
	Radiofarmaka	1.3	Alur proses produksi diidentifikasi sesuai prosedur.
		1.4	Ketersediaan bahan baku dan bahan
			pembantu diidentifikasi sesuai prosedur.
		1.5	Ketersediaan fasilitas produksi
			diidentifikasi sesuai prosedur.
2.	Melakukan	2.1	Target produksi ditentukan sesuai
	penyusunan jadwal		prosedur.
	produksi Radioisotop	2.2	Penggunaan bahan baku ditentukan
	dan/atau		sesuai prosedur.
	Radiofarmaka	2.3	Penggunaan fasilitas produksi ditentukan
			sesuai prosedur.
		2.4	Data kapasitas produksi dan tenaga kerja
			dihitung sesuai prosedur.
3.	Melaporkan jadwal	3.1	Jadwal produksi didokumentasikan sesuai
	produksi Radioisotop		prosedur.
	dan/atau	3.2	Jadwal produksi dikomunikasikan sesuai
	Radiofarmaka		prosedur.
		3.3	Jadwal produksi didistribusikan sesuai
			prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pengelolaan jadwal kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana proses produksi
 - 2.2.2 Alur proses produksi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya kerja organisasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Spesifikasi produk atau bahan baku Radioisotop
 - 4.2.2 Spesifikasi produk atau bahan baku Radiofarmaka

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Forecast atau prakiraan penjualan atau penggunaan Radioisotop dan Radiofarmaka dari manajemen
 - 3.1.2 Durasi produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang akan diproduksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana produksi dalam bentuk diagram atau tabel yang mudah dipahami
 - 3.2.2 Mendokumentasikan program produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam penyusunan program produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana produksi berdasarkan permintaan pasar atau pengguna
 - 5.2 Ketelitian dalam mendokumentasikan jadwal produksi sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.007.1

JUDUL UNIT: Merencanakan Jenis Radioisotop dan/atau

Radiofarmaka yang Akan Diproduksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan jenis Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang akan diproduksi melalui kualifikasi terhadap pemasok vendor bahan baku, memastikan ketersediaan bahan baku produksi, bahan penunjang, dan Fasilitas

Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan kualifikasi terhadap pemasok	1.1	Seleksi dilakukan terhadap pemasok sesuai prosedur.
	vendor bahan baku	1.2	Risiko pemasok diklasifikasikan berdasarkan kemampuan dalam menyediakan bahan baku sesuai prosedur.
		1.3	Kuesioner terkait kapabilitas pemasok diberikan pada pemasok sesuai prosedur.
		1.4	Kuesioner penilaian pemasok diberikan kepada pengguna sesuai prosedur.
		1.5	Persetujuan komitmen pemasok dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
		1.6	Evaluasi pemasok dilakukan secara berkala.
2.	Memastikan ketersediaan bahan	2.1	Bahan baku yang digunakan diperiksa tanggal kedaluwarsanya sesuai prosedur.
	baku produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	2.2	Jumlah bahan baku dipastikan mencukupi untuk memproduksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang dibutuhkan sesuai dokumen rencana produksi.
3.	Memastikan ketersediaan bahan	3.1	Bahan penunjang dipastikan sudah tersedia untuk memproduksi Radioisotop
	penunjang	3.2	dan/atau Radiofarmaka yang dibutuhkan. Fungsi peralatan yang akan digunakan untuk menunjang dalam memproduksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka diperiksa sesuai prosedur.
4.	Memastikan ketersediaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau	4.1	Fungsi semua sistem elektrik dan mekanik di fasilitas yang akan digunakan untuk memproduksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka diperiksa sesuai prosedur.
	Radiofarmaka	4.2	Fungsi peralatan transportasi untuk memindahkan target dari tempat iradiasi ke tempat produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka diperiksa sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan merencanakan jenis Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang akan diproduksi.

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Kuesioner
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma terkait dengan keselamatan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Dokumen rencana produksi
 - 4.2.2 Prosedur atau *Standard Operating Procedure* (SOP) atau instruksi kerja pemilihan kualifikasi pemasok

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan baku produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.2 Bahan penunjang produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.3 Peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan bahan baku produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2.2 Menyiapkan bahan penunjang produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2.3 Menyiapkan peralatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merencanakan jenis Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang akan diproduksi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa bahan baku yang digunakan
- 5.2 Ketepatan dalam memastikan ketersediaan kecukupan bahan penunjang untuk memproduksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang dibutuhkan

KODE UNIT: M.74PRR00.008.1

JUDUL UNIT: Melakukan Persiapan Target untuk Produksi

Radioisotop Menggunakan Reaktor Nuklir

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan target untuk produksi Radioisotop menggunakan Reaktor Nuklir dengan memasukkan target dalam wadah target (*target holder*) iradiasi dan melakukan

preparasi wadah target yang siap untuk diuji.

EL	EMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
(Memasukkan target dalam wadah target (<i>target holder</i>) iradiasi	1.1	Bahan target yang digunakan dipastikan sesuai dengan bahan untuk memproduksi Radioisotop.
· `	(000 900 100 000 1, 120 00 100 100 100 100 100 100 100 100	1.2	Bahan target ditimbang sesuai dengan jumlah aktivitas yang diinginkan.
		1.3	Bahan target yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam wadah target sesuai prosedur.
H	Melakukan preparasi wadah target yang siap	2.1	Wadah target dilakukan pengelasan sesuai prosedur.
ו	untuk diuji	2.2	Wadah target dibersihkan sesuai prosedur.
		2.3	Wadah target disimpan untuk diuji sebelum diiradiasi.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan persiapan target untuk produksi Radioisotop menggunakan Reaktor Nuklir.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Inner capsule*
 - 2.1.2 *Outer capsule*
 - 2.1.3 Peralatan pengelas
 - 2.1.4 Wadah target
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menguraikan prinsip aktivasi target menggunakan Reaktor Nuklir
 - 3.1.2 Menjabarkan mekanisme reaksi aktivasi menggunakan Reaktor Nuklir
 - 3.1.3 Memperkirakan *yield* atau produk Radioisotop yang dihasilkan dari suatu rencana produksi Radioisotop
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan kuantitasi hasil suatu reaksi nuklir dalam Reaktor Nuklir dengan parameter-parameter tertentu
 - 3.2.2 Teknik pengelasan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan target untuk produksi Radioisotop
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan bahan target yang digunakan sesuai dengan bahan untuk memproduksi Radioisotop
 - 5.2 Ketelitian dalam menyimpan wadah target untuk diuji sebelum diiradiasi

KODE UNIT: M.74PRR00.009.1

JUDUL UNIT: Melakukan Persiapan Target untuk Produksi

Radioisotop Menggunakan Siklotron

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan target untuk produksi Radioisotop menggunakan Siklotron melalui preparasi wadah target yang siap untuk diuji dan memasukkan target dalam

wadah target (target holder) iradiasi.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan preparasi	1.1	Wadah target dibersihkan sesuai
	wadah target yang siap		prosedur.
	untuk diuji	1.2	Wadah target disimpan untuk diuji
			sebelum diiradiasi.
2.	Memasukkan target dalam wadah target (target holder) iradiasi	2.1	Bahan target yang digunakan dipastikan sesuai dengan bahan untuk memproduksi Radioisotop.
		2.2	Bahan target (cair, padat, dan/atau gas) diukur berbasis volumetri atau gravimetri sesuai prosedur.
		2.3	Bahan target (cair, padat, dan/atau gas) yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah target sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan persiapan target untuk produksi Radioisotop menggunakan Siklotron.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah target
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465
 - 4.2.2 Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a Facility Technical Reports Series No. 471

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menguraikan prinsip aktivasi target menggunakan Siklotron
 - 3.1.2 Menjabarkan mekanisme reaksi aktivasi menggunakan Siklotron
 - 3.1.3 Memperkirakan *yield* atau produk Radioisotop yang dihasilkan dari suatu rencana produksi Radioisotop
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan kuantitasi hasil suatu reaksi nuklir dalam Siklotron dengan parameter-parameter tertentu
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan target untuk produksi Radioisotop
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyimpan wadah target untuk diuji sebelum diiradiasi
 - 5.2 Ketepatan dalam memastikan bahan target yang digunakan sesuai dengan bahan untuk memproduksi Radioisotop

KODE UNIT: M.74PRR00.010.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Target untuk Radioisotop pada

Reaktor Nuklir

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian target untuk Radioisotop pada Reaktor Nuklir melalui pengujian wadah target (target holder), pengujian kebersihan wadah target, dan

penyampaian hasil pengujian target.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan pengujian	1.1	Peralatan dinyalakan untuk uji wadah
	wadah target		target sesuai prosedur.
		1.2	Wadah target dimasukkan ke dalam alat
			uji kebocoran sesuai prosedur.
2.	Melakukan pengujian	2.1	Wadah target yang akan diiradiasi di
	kebersihan wadah		Reaktor Nuklir dipastikan bersih dari debu
	target		dan lemak sesuai standar.
		2.2	Wadah target dimasukan ke dalam tempat
			yang terlindung dari debu dan lemak
			sesuai standar.
		2.3	Tes usap bebas kontaminasi radioaktif
			dilakukan sesuai prosedur.
		2.4	Wadah target disimpan untuk dikirim ke
			Reaktor Nuklir sesuai prosedur.
3.	Menyampaikan hasil	3.1	Formulir hasil pengujian target diisi sesuai
	pengujian target		ketentuan.
		3.2	Hasil pengujian dikomunikasikan kepada
			pihak terkait.
L			

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pengujian target untuk Radioisotop pada Reaktor Nuklir.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah target
 - 2.1.2 Peralatan pengujian target
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Formulir hasil pengujian
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontaminasi radioaktif
 - 3.1.2 Uji kebocoran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengujian kebersihan wadah target
 - 3.2.2 Pembersihan wadah target
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan tahapan kegiatan pengujian target
 - 4.2 Teliti dalam pembersihan wadah target
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memasukkan wadah target ke dalam tempat yang terlindung dari debu dan lemak sesuai standar

KODE UNIT : M.74PRR00.011.1

JUDUL UNIT: Melakukan Supervisi Pengujian Target untuk

Radioisotop pada Reaktor Nuklir

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi pengujian target untuk Radioisotop pada Reaktor Nuklir melalui supervisi pengujian wadah target dan supervisi pengujian kebersihan wadah target.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK K	ERJA
Melakukan supervisi pengujian wadah target	 Proses menyalakan pera wadah target disupervisi s Proses memasukkan wa dalam alat uji keboco sesuai prosedur. 	sesuai prosedur. adah target ke
2. Melakukan supervisi pengujian kebersihan wadah target	Pembersihan debu dan wadah target disupervisi se Proses memasukkan wadalam tempat yang terlin dan lemak disupervisi sesi Proses tes usap kontan disupervisi sesuai prosedu Proses penyimpanan wadakan dikirim ke Reaktor Nesesuai prosedur.	sesuai prosedur. adah target ke ndung dari debu uai prosedur. ninasi radioaktif ur. dah target yang

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan supervisi pengujian target untuk Radioisotop pada Reaktor Nuklir.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang

- dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontaminasi radioaktif
 - 3.1.2 Uji kebocoran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengujian kebersihan wadah target
 - 3.2.2 Pembersihan wadah target
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan supervisi setiap tahapan kegiatan pengujian target
 - 4.2 Teliti dalam melakukan supervisi pengujian wadah target
 - 4.3 Teliti dalam melakukan supervisi pengujian kebersihan wadah target
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan supervisi proses memasukkan wadah target ke dalam alat uji kebocoran sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Target untuk Radioisotop pada

Siklotron

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian target untuk Radioisotop pada Siklotron melalui pengujian kebersihan wadah target

(target holder) dan pengujian wadah target.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan pengujian kebersihan wadah target	1.1	dipastikan bersih dari debu dan lemak sesuai standar kebersihan.
		1.2	dan/atau kontaminasi lainnya dilakukan sesuai prosedur.
		1.3	Wadah target disimpan pada tempat yang terlindung dari debu dan lemak sesuai prosedur.
2.	Melakukan pengujian wadah target	2.1	Target disimpan pada wadah target sesuai prosedur.
	C	2.2	Uji kebocoran dilakukan untuk wadah target sesuai standar.
		2.3	Uji integritas wadah target saat iradiasi pada Siklotron dilakukan sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pengujian target untuk Radioisotop pada Siklotron.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah target
 - 2.1.2 Peralatan pengujian target
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma terkait Keselamatan Radiasi atau nuklir
 - 4.1.2 Kebijakan terkait keselamatan dari perusahaan atau institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.2 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontaminasi radioaktif
 - 3.1.2 Uji kebocoran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengujian kebersihan wadah target
 - 3.2.2 Pembersihan wadah target
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan tahapan kegiatan pengujian target
 - 4.2 Teliti dalam pembersihan wadah target
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyimpan wadah target pada tempat yang terlindung dari debu dan lemak sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.013.1

JUDUL UNIT: Melakukan Supervisi Pengujian Target untuk

Radioisotop pada Siklotron

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi pengujian target untuk Radioisotop pada Siklotron melalui supervisi pengujian kebersihan

wadah target dan supervisi pengujian wadah target.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan supervisi pengujian kebersihan	1.1	di Siklotron disupervisi sesuai prosedur.
	wadah target	1.2	Proses tes bebas kontaminiasi radioaktif
			dan/atau kontaminasi lainnya disupervisi sesuai prosedur.
		1.3	<u>*</u>
			tempat yang terlindung dari debu dan
			lemak disupervisi sesuai prosedur.
2.	Melakukan supervisi	2.1	Proses penyimpanan target pada wadah
	pengujian wadah target		target disupervisi sesuai prosedur.
		2.2	Proses uji kebocoran untuk wadah target
			disupervisi sesuai prosedur.
		2.3	Proses uji integritas wadah target saat
			iradiasi pada Siklotron disupervisi sesuai
			prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan supervisi pengujian target untuk Radioisotop pada Siklotron.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah target
 - 2.1.2 Peralatan pengujian target
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma terkait Keselamatan Radiasi atau nuklir
 - 4.1.2 Kebijakan terkait keselamatan dari perusahaan atau institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.2 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontaminasi radioaktif
 - 3.1.2 Uji kebocoran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengujian kebersihan wadah target
 - 3.2.2 Pembersihan wadah target
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan tahapan kegiatan pengujian target
 - 4.2 Teliti dalam melakukan supervisi pengujian kebersihan wadah target
 - 4.3 Teliti dalam melakukan supervisi pengujian wadah target
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan supervisi proses tes bebas kontaminiasi radioaktif dan/atau kontaminasi lainnya sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan supervisi proses uji kebocoran untuk wadah target sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.014.1

JUDUL UNIT : Memasukkan Target ke Posisi Iradiasi pada Reaktor

Nuklir

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasukkan target ke posisi iradiasi pada Reaktor Nuklir melalui pengiriman bahan target ke fasilitas iradiasi dan

koordinasi teknis dengan petugas iradiasi.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan pengiriman bahan target ke	1.1	Formulir untuk iradiasi diisi sesuai prosedur.
	fasilitas iradiasi	1.2	
			iradiasi sesuai prosedur.
2.	Melakukan koordinasi	2.1	Target yang akan diiradiasi diverifikasi
	teknis dengan petugas iradiasi		bersama dengan petugas fasilitas iradiasi sesuai prosedur.
	ii adiasi	0.0	-
		2.2	Target dipastikan tidak ada kontaminasi sesuai standar.
		2.3	Kebocoran target dengan wadah diperiksa
			sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memasukkan target ke posisi iradiasi pada Reaktor Nuklir.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir iradiasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma Keselamatan Radiasi atau nuklir
 - 4.1.2 Kebijakan terkait keselamatan dari perusahaan atau institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.2 IAEA Safety Standard: Safety of Research Reactors
 - 4.2.3 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang

- dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebocoran target
 - 3.1.2 Pengisian formulir iradiasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kebocoran target
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa kebocoran target
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi target yang akan diiradiasi bersama dengan petugas fasilitas iradiasi sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.015.1

JUDUL UNIT: Melakukan Iradiasi dengan Arus Tertentu Sesuai

Aktivitas yang akan Dihasilkan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan iradiasi dengan arus tertentu sesuai aktivitas yang akan dihasilkan melalui persiapan fasilitas iradiasi, iradiasi target, dan pembuatan laporan iradiasi target.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan fasilitas iradiasi	1.1	Arus iradiasi disesuaikan dengan aktivitas yang diinginkan.
		1.2	ξ
2.	Melakukan iradiasi target	2.1	9
		2.2	Hasil iradiasi dievaluasi sesuai prosedur.
		2.3	Setiap anomali diidentifikasi sesuai prosedur.
		2.4	Hasil identifikasi anomali diidentifikasi potensi perbaikannya.
		2.5	Setiap anomali didokumentasikan sesuai prosedur.
3.	Membuat laporan iradiasi target	3.1	Kondisi target setelah diiradiasi dievaluasi sesuai prosedur.
	_	3.2	Laporan iradiasi target yang lebih rinci mengenai durasi iradiasi, waktu iradiasi,
			dan kondisi fasilitas disusun berdasarkan
			hasil iradiasi.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan iradiasi dengan daya atau arus tertentu sesuai aktivitas yang akan dihasilkan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Siklotron
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Parameter iradiasi selama proses iradiasi
 - 3.1.2 Standar keselamatan
 - 3.1.3 Peraturan terkait proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam pemanfaatan Tenaga Nuklir
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penyusunan laporan iradiasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan kegiatan iradiasi
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil iradiasi yang dilakukan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi anomali sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mendokumentasikan setiap anomali sesuai prosedur
 - 5.3 Kecermatan dalam mengevaluasi kondisi target setelah diiradiasi sesuai prosedur

KODE UNIT: M.74PRR00.016.1

JUDUL UNIT: Memindahkan Target Pascairadiasi ke Hot Cell Proses

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memindahkan target pascairadiasi ke *Hot Cell* proses melalui pemindahan target pascairadiasi ke fasilitas *Hot Cell* dan pemindahan target iradiasi ke dalam *Hot Cell*.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan pemindahan target pascairadiasi ke fasilitas <i>Hot Cell</i>		Alat transportasi yang berisi kontainer yang sudah diiradiasi dibawa ke fasilitas <i>Hot Cell</i> sesuai prosedur. Target kontainer iradiasi dipindahkan ke dudukan penghubung kontainer dengan <i>Hot Cell</i> sesuai prosedur.
2.	Melakukan proses pemindahan target iradiasi ke dalam <i>Hot</i> <i>Cell</i>	2.1	Pintu penghubung kontainer dengan <i>Hot Cell</i> dibuka sesuai prosedur. Target iradiasi dimasukkan ke dalam <i>Hot Cell</i> sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memindahkan target pascairadiasi ke *Hot Cell* proses.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat transportasi
 - 2.1.2 *Crane*
 - 2.1.3 Hot Cell
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan pemindahan target pascairadiasi ke Hot Cell

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen,

- ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip kerja *Hot Cell*
 - 3.1.2 Metode pemeriksaan Hot Cell
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa atau memverifikasi Hot Cell dan alat transportasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memindahkan target pascairadiasi
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memindahkan target kontainer iradiasi ke dudukan penghubung kontainer dengan *Hot Cell* sesuai prosedur

KODE UNIT: M.74PRR00.017.1

JUDUL UNIT : Mengeluarkan Target Pascairadiasi dari Wadah Target

(Target Holder)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengeluarkan target pascairadiasi dari wadah target (target holder) melalui pengeluaran dan pembukaan wadah

target.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan pengeluaran wadah target	1.1	Target pascairadiasi ditempatkan pada dudukan yang ada di <i>Hot Cell</i> proses. Target pascairadiasi dibuka untuk mengambil wadah target.
2.	Melakukan pembukaan wadah target	2.1	Wadah target ditempatkan pada dudukan pembuka wadah target. Target dipindahkan dari wadah target ke tempat proses fisika atau kimia.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengeluarkan target pascairadiasi dari wadah target (*target holder*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah target
 - 2.1.2 Hot Cell
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Radioisotop untuk Radiofarmaka
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma terkait dengan keselamatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes
 - 4.2.2 Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan mengeluarkan target pascairadiasi dari wadah target

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen,

- ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip kerja *Hot Cell*
 - 3.1.2 Pembukaan wadah target
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan hasil pekerjaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
 - 4.2 Sigap dengan adanya hal-hal yang akan diperiksa
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menempatkan wadah target pada dudukan pembuka wadah target

KODE UNIT : M.74PRR00.018.1

JUDUL UNIT: Melakukan Proses Pascairadiasi Produk Radioisotop

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan proses pascairadiasi produk Radioisotop melalui proses pelarutan dan melakukan pemisahan

radiokimia.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan proses	1.1	Pelarut ditambahkan ke dalam tempat
	pelarutan		proses produksi sesuai prosedur.
		1.2	Larutan Radioisotop dimasukkan ke
			dalam wadah <i>Vial</i> sesuai prosedur.
2.	Melakukan pemisahan	2.1	Radioisotop dipisahkan dengan teknik
	radiokimia		pemisahan radiokimia sesuai dengan
			standar.
		2.2	Larutan produk hasil pemisahan
			dikumpulkan ke dalam wadah tertentu.
		2.3	Wadah yang sudah berisi produk
			dipindahkan ke dalam <i>Hot Cell</i>
			pengambilan produk.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan proses pascairadiasi produk Radioisotop.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah produk
 - 2.1.2 Hot Cell
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Radioisotop untuk Radiofarmaka
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - 4.2.2 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.3 IAEA Safety Standard: Safety of Research Reactors

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pemisahan radiokimia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memindahkan wadah yang sudah berisi produk ke dalam *Hot Cell* pengambilan produk
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan kegiatan pemisahan radiokimia produk Radioisotop
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pemisahan radiokimia produk Radioisotop
 - 4.3 Teliti dalam mengerjakan setiap tahapan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memisahkan Radioisotop dengan teknik pemisahan radiokimia sesuai dengan Radioisotopnya

KODE UNIT: M.74PRR00.019.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengemasan Produk Radioisotop dan/atau

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengemasan produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui pengemasan primer dan sekunder.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan	1.1	Pengemasan primer dilakukan di area
pengemasan primer		clean room.
produk Radioisotop	1.2	Radioisotop dan/atau Radiofarmaka hasil
dan/atau		produksi dikemas menggunakan
Radiofarmaka		bungkusan primer sesuai prosedur
		dengan memperhatikan aspek
		Keselamatan Radiasi.
	1.3	Penempelan etiket terkait spesifikasi
		produk pada <i>Vial</i> dilakukan sesuai
		prosedur.
	1.4	Tes usap kontainer timbal (Pb) dilakukan
		sesuai prosedur.
2. Melakukan	2.1	Radioisotop dan/atau Radiofarmaka hasil
pengemasan sekunder		produksi dikemas mengunakan
produk		bungkusan sekunder sesuai prosedur.
Radioisotop dan/atau	2.2	Pemberian informasi pada etiket
Radiofarmaka		bungkusan sekunder dilakukan sesuai
1100101110110		prosedur.
	2.3	Pengukuran paparan radiasi dilakukan
	12.0	terhadap kemasan sesuai prosedur.
	2.4	Hasil pengukuran dicatat pada kemasan
	4. '	sekunder sesuai prosedur.
		sekulluel sesuai prosedul.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pengemasan produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Bungkusan primer
 - 2.1.2 Bungkusan sekunder
 - 2.1.3 Etiket produk
 - 2.1.4 Peralatan uji kontaminasi
 - 2.1.5 Peralatan dekontaminasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat ukur radiasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

- 3.3 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Radioisotop untuk Radiofarmaka
- 3.4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
- 3.5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes
 - 4.2.2 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik uji kontaminasi
 - 3.1.2 Teknik pengukuran radiasi
 - 3.1.3 Teknik dekontaminasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan tes usap kontainer timbal (Pb) agar bebas dari kontaminasi
 - 3.2.2 Teknik pengemasan Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2.3 Menggunakan alat ukur radiasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengemasan Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan dekontaminasi kontainer timbal (Pb)

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengemas Radioisotop dan/atau Radiofarmaka hasil produksi menggunakan bungkusan primer sesuai prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam mengemas Radioisotop dan/atau Radiofarmaka hasil produksi menggunakan bungkusan sekunder sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.020.1

JUDUL UNIT : Melakukan Fumigasi Sebelum Produksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan fumigasi sebelum produksi melalui persiapan fumigasi *clean room*, melakukan fumigasi *clean room*, dan

pemantauan lingkungan pascafogging.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan	1.1	Semua material bahan baku, produk jadi,
	fumigasi <i>clean room</i>		dan produk antara dipindahkan dari area
			yang akan difumigasi.
		1.2	Alat-alat yang sensitif terhadap
			asap/temperatur dipindahkan dari area
			yang akan difumigasi.
		1.3	Material yang tidak dapat dipindahkan
			dibungkus dengan kantong <i>polyethylene</i> .
		1.4	Sistem tata udara dimatikan sebelum
			melakukan fumigasi sesuai prosedur.
		1.5	Semua pintu <i>clean room</i> ditutup sebelum
			melakukan fumigasi sesuai prosedur.
		1.6	Cairan pembersih dimasukan ke dalam
			fogger sesuai prosedur.
		1.7	Fogger dimasukkan ke dalam ruangan
	37 1 1 1 0	0.1	yang akan difumigasi sesuai prosedur.
2.	Melakukan fumigasi	2.1	Fogger dinyalakan sesuai prosedur.
	clean room	2.2	Fogger diarahkan ke seluruh ruangan
		0.0	sampai cairan pembersih habis.
		2.3	Sistem tata udara dinyalakan kembali
		0.4	sampai asap dalam ruangan habis.
		2.4	Flushing menggunakan sistem tata udara
			perlu ditambah waktunya apabila masih
3.	Melakukan	2 1	banyak residu yang tersisa.
٥.		3.1	Pemantauan lingkungan dilakukan
	pemantauan lingkungan	3.2	pasca <i>fogging</i> sesuai prosedur. Hasil inkubasi diamati jumlah
	pascafogging	3.4	mikroorganismenya sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan fumigasi sebelum produksi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan sistem tata udara
 - 2.1.2 Fogger
 - 2.1.3 Colony counter
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Cairan pembersih

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 World Health Organization (WHO) Technical Report Series, No. 961, 2011, World Health Organization Good Manufacturing Practices for Steril Pharmaceutical Products Annex 6
 - 4.2.2 Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Aneks 1 Pembuatan Produk Steril Edisi 2013

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fumigasi clean room
 - 3.1.2 Konsep pemantauan lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *fogger*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil fumigasi yang dilakukan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengamati jumlah mikroorganisme hasil inkubasi

KODE UNIT : M.74PRR00.021.1

JUDUL UNIT : Melakukan Sanitasi Sebelum Produksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan sanitasi sebelum produksi melalui

pembersihan rutin dan sanitasi clean room.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
-	elakukan embersihan rutin	1.1	Pembersihan rutin dilakukan sesuai prosedur.
		1.2	*
	elakukan sanitasi ean room	2.1	Disinfektan disesuaikan dengan prosedur pembersihan.
		2.2	Sanitasi dilakukan sesuai dengan prosedur pembersihan yang dimiliki masing-masing unit.
		2.3	Kegiatan sanitasi didokumentasikan pada formulir tanda periksa sanitasi.
		2.4	

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan sanitasi sebelum produksi.
 - 1.2 Pembersihan rutin dalam unit kompetensi ini dilakukan meliputi pembersihan debu, kotoran, dan kontaminan lain yang menempel pada permukaan lantai, dinding, serta alat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan sanitasi
 - 2.1.2 Formulir tanda periksa sanitasi
 - 2.1.3 Formulir tanda periksa pembersihan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Larutan standar disinfektan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 World Health Organization (WHO) Technical Report Series, No. 961, 2011, World Health Organization Good Manufacturing Practices for Steril Pharmaceutical Products Annex 6

4.2.2 Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Aneks 1 Pembuatan Produk Steril Edisi 2013

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode sanitasi clean room
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pembersihan rutin
 - 3.2.2 Melakukan sanitasi clean room
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan pembersihan rutin, yang meliputi pembersihan debu, kotoran, dan kontaminan lain yang menempel pada permukaan lantai, dinding, serta permukaan alat
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan sanitasi clean room sesuai jadwal
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyesuaikan disinfektan sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mendokumentasikan kegiatan sanitasi pada formulir tanda periksa sanitasi

KODE UNIT: M.74PRR00.022.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Lingkungan Kerja Produksi

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan lingkungan kerja produksi Radiofarmaka melalui pengecekan tingkat paparan dan kontaminasi radioaktif, pengukuran jumlah partikel dan mikroorganisme sebelum produksi (at rest), serta pengukuran partikel dan mikroorganisme ruang aseptis saat produksi Radiofarmaka berlangsung (on process).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 Area produksi Radiofarmaka Melakukan pengecekan tingkat paparan dan bertanda menggunakan yang kontaminasi radioaktif Radioaktif diperiksa tingkat paparan dan kontaminasi radioaktifnya sesuai prosedur. 1.2 Hasil pengecekan tingkat paparan dan kontaminasi radioaktif didokumentasikan sesuai prosedur. Melakukan 2.1Pengecekan lingkungan kerja produksi pengukuran jumlah Radiofarmaka berupa partikel dan partikel dan mikroorganisme dilakukan sebelum mikroorganisme proses produksi Radiofarmaka. sebelum produksi (at 2.2 dipersyaratkan Jumlah partikel yang dipastikan sesuai dengan klasifikasi rest) ruangan dan aturan yang berlaku. 2.3 mikroorganisme dipersyaratkan dipastikan sesuai dengan klasifikasi ruangan dan aturan yang berlaku. 2.4 Laporan hasil pemantauan partikel dan mikroorganisme disusun sebelum proses produksi. Pengecekan lingkungan dilakukan selama Melakukan 3.1 proses produksi Radiofarmaka. pengukuran partikel dan mikroorganisme 3.2 Jumlah mikroorganisme yang dipersyaratkan dipastikan sesuai dengan ruang aseptis saat produksi Radiofarmaka klasifikasi ruangan dan aturan berlangsung (on berlaku saat proses produksi. 3.3 Laporan hasil pemantauan partikel dan process) mikroorganisme saat proses produksi disusun sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pemantauan lingkungan kerja produksi Radiofarmaka.
 - 1.2 Hasil pengukuran biasanya akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau data numerik.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Alat pengukur jumlah partikel ruangan
- 2.1.3 Alat pengukur jumlah mikroorganisme ruangan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 World Health Organization (WHO) Technical Report Series, No. 961, 2011, World Health Organization Good Manufacturing Practices for Steril Pharmaceutical Products Annex 6
 - 4.2.2 Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Aneks 1 Pembuatan Produk Steril Edisi 2013

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jumlah partikel dan mikroorganisme yang dipersyaratkan sesuai dengan klasifikasi ruangan dan aturan yang berlaku
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan hasil pemantauan partikel dan mikroorganisme
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berfikir analitis dan evaluatif dalam menyusun laporan hasil pemantauan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa tingkat paparan dan kontaminasi radioaktif area produksi Radiofarmaka senyawa bertanda yang menggunakan Zat Radioaktif sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.023.1

JUDUL UNIT: Melakukan Persiapan Perangkat Produksi

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan perangkat produksi Radiofarmaka melalui pemeriksaan alat, pembersihan atau sanitasi alat, serta pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dan

mikroorganisme.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan pemeriksaan alat yang	1.1	Alat yang digunakan dicek sebelum proses produksi dilaksanakan.
	digunakan untuk produksi Radiofarmaka	1.2	Parameter pengecekan ditentukan sesuai dengan manual alat.
	P	1.3	Hasil pengecekan alat didokumentasikan pada formulir tanda periksa pengecekan.
2.	Melakukan pembersihan atau	2.1	Alat yang akan digunakan untuk proses produksi Radiofarmaka disanitasi dengan
	sanitasi alat	2.2	bahan disinfektan sesuai prosedur. Hasil pembersihan didokumentasikan pada formulir tanda periksa pembersihan.
3.	Melakukan pengukuran	3.1	Tingkat paparan radiasi dipantau sebelum proses produksi dilakukan.
	kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme	3.2	Pemantauan kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme dilakukan sesuai prosedur.
		3.3	Hasil pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme didokumentasikan pada formulir tanda periksa pemantauan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan persiapan perangkat produksi Radiofarmaka.
 - 1.2 Perangkat produksi Radiofarmaka dalam unit kompetensi ini yaitu fumehood, isolator (Hot Cell), laminar air flow, modul dalam otomatisasi sintesis (automated synthesis module), Radiofarmaka, sistem purifikasi, dan automated dispensing machine.
 - 1.3 Pengecekan dalam unit kompetensi ini termasuk kalibrasi dan kualifikasi alat.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat produksi Radiofarmaka
 - 2.1.2 Alat ukur radiasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Formulir tanda periksa pengecekan
 - 2.2.3 Alat tulis kantor

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) sanitasi clean room
 - 4.2.2 Manual alat

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perangkat produksi Radiofarmaka
 - 3.1.2 Alat pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme
 - 3.1.3 Paparan radiasi
 - 3.1.4 Metode validasi dan kualifikasi alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat produksi Radiofarmaka
 - 3.2.2 Pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme
 - 3.2.3 Penggunaan alat ukur radiasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
 - 4.3 Teliti dalam mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memastikan kualifikasi personel yang melakukan sanitasi
- 5.2 Ketelitian dalam memantau kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.024.1

JUDUL UNIT : Melaklukan Supervisi Persiapan Perangkat Produksi

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi persiapan perangkat produksi Radiofarmaka melalui supervisi pemeriksaan alat yang digunakan untuk produksi Radiofarmaka, supervisi pembersihan atau sanitasi alat, dan supervisi pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan supervisi pemeriksaan alat yang	1.1	Proses pengecekan alat yang digunakan sebelum proses produksi disupervisi
	digunakan untuk		sesuai prosedur.
	produksi Radiofarmaka	1.2	Penentuan parameter pengecekan disupervisi sesuai prosedur.
		1.3	Proses dokumentasi hasil pengecekan alat disupervisi sesuai ketentuan.
2.	Melakukan supervisi	2.1	Proses sanitasi alat produksi
	pembersihan atau		Radiofarmaka disupervisi sesuai prosedur.
	sanitasi alat	2.2	Kualifikasi personel yang melakukan
			sanitasi disupervisi sesuai prosedur.
		2.3	Proses dokumentasi hasil pembersihan
			disupervisi sesuai prosedur.
3.	Melakukan supervisi	3.1	Pemantauan tingkat paparan radiasi
	pengukuran		sebelum proses produksi disupervisi
	kontaminasi radioaktif,		sesuai prosedur.
	partikel, dan	3.2	Proses pemantauan kontaminasi
	mikroorganisme		radioaktif, partikel, dan mikroorganisme
			disupervisi sesuai prosedur.
		3.3	Proses dokumentasi hasil pengukuran
			kontaminasi radioaktif, partikel, dan
			mikroorganisme disupervisi sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan supervisi persiapan perangkat produksi Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) sanitasi ruang bersih
 - 4.2.2 Manual alat

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perangkat produksi Radiofarmaka
 - 3.1.2 Alat pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dar mikroorganisme
 - 3.1.3 Paparan radiasi
 - 3.1.4 Metode validasi dan kualifikasi alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat produksi Radiofarmaka
 - 3.2.2 Pengukuran kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme
 - 3.2.3 Penggunaan alat ukur radiasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan supervisi setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
 - 4.3 Teliti dalam mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan supervisi proses sanitasi alat produksi Radiofarmaka sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan supervisi proses pemantauan kontaminasi radioaktif, partikel, dan mikroorganisme sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Media Fill

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *media fill* melalui persiapan *media fill*,

penimbangan bahan, dispensing, dan pengeringan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan	1.1	Peralatan yang dibutuhkan dalam <i>media</i>
	media fill		fill dilakukan sterilisasi sesuai prosedur.
		1.2	Aluminium seal dibersihkan sesuai
			prosedur.
2.	Melakukan	2.1	Timbangan dicek tanggal kalibrasi sesuai
	penimbangan bahan		prosedur.
		2.2	Timbangan diverifikasi dengan anak
			timbang sesuai prosedur.
		2.3	Zat aktif dan zat tambahan ditimbang
		0.4	sesuai dengan prosedur produksi.
		2.4	Hasil penimbangan dicatat pada formulir
3.	Molelarien dienensing	3.1	produksi. Media yang sudah dibuat disaring
٥.	Melakukan dispensing	3.1	Media yang sudah dibuat disaring menggunakan filter bakteri sesuai
			prosedur.
		3.2	Media dimasukkan ke dalam masing-
			masing Vial yang telah disiapkan sesuai
			prosedur.
		3.3	Vial ditutup dengan septa posisi setengah
			tertutup sesuai prosedur.
4.	Melakukan	4.1	Vial yang sudah berisi larutan ditata di
	pengeringan		tray freeze dryer dan siap untuk
			dikeringkan.
		4.2	Produk dimasukan di dalam freeze dryer
		4.2	sesuai prosedur.
		4.3	Freeze dryer diatur metode
		4.4	pengeringannya sesuai prosedur. Produk disegel menggunakan alumunium
		' ' '	cap (penutup alumunium).
		4.5	
			bagian Quality Control (QC).
		4.6	Produk disimpan dan dikarantina sebelum
			diluluskan.
		4.7	Semua tahapan pengeringan
			didokumentasikan sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan *media fill*.
 - 1.2 *Dispensing* dapat dilakukan dengan cara manual atau otomatis sesuai dengan kapasitas produksi *kit* Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan media fill

- 2.1.2 Timbangan
- 2.1.3 *Vial*
- 2.1.4 Freeze dryer
- 2.1.5 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Aneks 1 Pembuatan Produk Steril Edisi 2013
 - 4.2.2 EMA/CHMP/CVMP/QWP/850374/2015, Guideline on the Sterilisation of the Medicinal Product, Active Substance, Excipient and Primary Container

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode sampling
 - 3.1.2 Peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan media fill
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan sterilisasi peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan *media fill*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Berpikir analitis dan evaluatif dalam menyusun laporan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyaring media yang sudah dibuat menggunakan filter bakteri sesuai prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam memasukkan produk di dalam freeze dryer

KODE UNIT : M.74PRR00.026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Formulasi Kit Radiofarmaka (Cold Kit)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan formulasi *kit* Radiofarmaka (*cold kit*) melalui persiapan formulasi *kit* Radiofarmaka, penimbangan

bahan, dan meracik formula kit Radiofarmaka.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan formulasi <i>kit</i> Radiofarmaka	1.1	Peralatan yang dibutuhkan dalam formulasi <i>kit</i> Radiofarmaka dilakukan sterilisasi sesuai prosedur.
	Radioiai iiiaka	1.2	Aluminium seal dibersihkan sesuai prosedur.
		1.3	untuk proses formulasi <i>kit</i> Radiofarmaka.
		1.4	Setiap tahapan formulasi dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur.
2.	Melakukan penimbangan bahan	2.1	Timbangan dicek tanggal kalibrasi sesuai prosedur.
		2.2	Timbangan diverifikasi dengan anak timbang sesuai prosedur.
		2.3	Zat aktif dan zat tambahan ditimbang sesuai dengan prosedur produksi.
		2.4	Hasil penimbangan dicatat pada formulir produksi.
3.	Meracik formula <i>kit</i> Radiofarmaka	3.1	Pencampuran dan pengukuran parameter kritis pada saat meracik formula <i>kit</i> Radiofarmaka dilakukan sesuai prosedur.
		3.2	Setiap tahapan formulasi didokumentasikan sesuai prosedur.
		3.3	Prinsip aseptis <i>dispensing</i> dijalankan selama proses pembuatan produk <i>kit</i> Radiofarmaka.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan formulasi *kit* Radiofarmaka (*cold kit*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Aluminium seal
 - 2.1.2 Timbangan
 - 2.1.3 Bahan baku untuk produksi kit Radiofarmaka (cold kit)
 - 2.1.4 Freeze dryer
 - 2.1.5 Stoppering
 - 2.1.6 Crimper
 - 2.1.7 Formulir produksi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Aneks 1 (Produk Steril) dan Aneks 3 (Produk Radiofarmaka) Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di Rumah Sakit

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.001.1 : Melakukan Pemeriksaan Kesiapan Bahan Baku untuk Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 2.2 M.74PRR00.023.1 : Melakukan Persiapan Perangkat Produksi Radiofarmaka
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pencampuran dan pengukuran parameter kritis pada saat formulasi *kit* Radiofarmaka
 - 3.1.2 Dispensing
 - 3.1.3 Compounding sediaan farmasi
 - 3.1.4 Mengoperasikan freeze dryer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan setiap hasil pekerjaan
 - 3.2.2 Meracik formula kit Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mencampurkan dan mengukur parameter kritis pada saat meracik formula *kit* Radiofarmaka sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengemasan Produk Kit Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengemasan produk *kit* Radiofarmaka melalui

pengemasan primer dan sekunder.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan	1.1	Pengemasan primer dilakukan di area
pengemasan primer		clean room.
produk <i>kit</i>	1.2	Pengemasan primer dilakukan secara
Radiofarmaka		aseptik.
	1.3	Kit Radiofarmaka hasil produksi dikemas
		menggunakan bungkusan primer sesuai
		prosedur dengan memperhatikan aspek
		mutu produk.
	1.4	Penempelan etiket terkait spesifikasi
		produk pada <i>Vial</i> dilakukan sesuai
		prosedur.
2. Melakukan	2.1	Kit Radiofarmaka hasil produksi dikemas
pengemasan sekunder		mengunakan bungkusan sekunder sesuai
produk <i>kit</i>		prosedur.
Radiofarmaka	2.2	Pemberian informasi pada etiket
		bungkusan sekunder dilakukan sesuai
		prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pengemasan produk *kit* Radiofarmaka
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Bungkusan primer
 - 2.1.2 Bungkusan sekunder
 - 2.1.3 Etiket produk
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik aseptik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pengemasan kit Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pengemasan kit Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengemas *kit* Radiofarmaka hasil produksi menggunakan bungkusan primer sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengemas *kit* Radiofarmaka hasil produksi menggunakan bungkusan sekunder sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.028.1

JUDUL UNIT: Melakukan Penandaan Radioisotop terhadap Kit

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penandaan Radioisotop terhadap *kit* Radiofarmaka melalui penyiapan Radioisotop untuk penandaan *kit* Radiofarmaka, penyiapan penandaan *kit* Radiofarmaka.

		T	
E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menyiapkan	1.1	Aktivitas Radioisotop ditentukan sesuai
	Radioisotop untuk		kebutuhan.
	penandaan <i>kit</i>	1.2	Pengukuran aktivitas Radioisotop
	Radiofarmaka		dilakukan menggunakan kalibrator dosis
			(dose calibrator).
2.	Menyiapkan	2.1	Alat dan bahan yang diperlukan dalam
	penandaan <i>kit</i>		proses penandaan kit Radiofarmaka
	Radiofarmaka		disiapkan sesuai prosedur.
		2.2	Kit Radiofarmaka dan aktivitas
			Radioisotop yang dibutuhkan dicatat dan
			didokumentasikan sesuai prosedur.
		2.3	8
			kebutuhan dari pasien.
3.	Melakukan penandaan	3.1	±
	kit Radiofarmaka		disesuaikan dengan instruksi kerja
			dari produsen.
		3.2	Proses penandaan dilakukan berdasarkan
			parameter suhu penandaan, durasi
			inkubasi, dan aktivitas Radiosiotop.
		3.3	Hasil penandaan didokumentasikan
			dalam bentuk rekaman penandaan atau
		2.4	sejenis.
		3.4	1 1
		2 5	penandaan produk <i>kit</i> Radiofarmaka.
		3.5	Prinsip proteksi radiasi dilakukan selama
		1	proses penandaan sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan penandaan Radioisotop terhadap *kit* Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kalibrator dosis (dose calibrator)
 - 2.1.2 Modul dalam otomatisasi sintesis (automated synthesis module)
 - 2.1.3 Biosafety cabinet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Logbook
 - 2.2.3 Alat pengolah data

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Aneks 1 (Produk Steril) dan Aneks 3 (Produk Radiofarmaka) Pedoman CPOB di Rumah Sakit
 - 4.2.2 EMA/CHMP/QWP/298182/2023, Guideline on Radiopharmaceuticals

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penandaan kit Radiofarmaka
 - 3.1.2 *Media fill*
 - 3.1.3 Kendali Mutu (*Quality Control*) hasil penandaan Radioisotop terhadap *kit* Radiofarmaka
 - 3.1.4 Modul dalam otomatisasi sintesis (automated synthesis module)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan kalibrator dosis (dose calibrator)
 - 3.2.2 Mengoperasikan modul dalam otomatisasi sintesis (*automated* sunthesis module)
 - 3.2.3 Mendokumentasikan hasil penandaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan proses penandaan berdasarkan parameter suhu penandaan, durasi inkubasi, dan aktivitas Radioisotop

KODE UNIT: M.74PRR00.029.1

JUDUL UNIT : Menentukan Aktivitas Sediaan Bulk Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan aktivitas sediaan *bulk* Radiofarmaka melalui perhitungan jumlah aktivitas yang dibutuhkan dan

penentuan aktivitas Radiofarmaka.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan	1.1	Jumlah aktivitas yang dibutuhkan
	perhitungan jumlah		dihitung sesuai prosedur.
	aktivitas yang	1.2	Aktivitas sediaan <i>bulk</i> Radiofarmaka
	dibutuhkan		disesuaikan dengan perhitungan waktu
			paruh, yield setelah proses, dan jenis
			Radiofarmakanya.
2.	Melakukan penentuan aktivitas Radiofarmaka	2.1	Pengukuran aktivitas dilakukan saat kalibrasi menggunakan kalibrator dosis (dose calibrator).
		2.2	Tabel peluruhan radioaktif dibuat sesuai prosedur.
		2.3	Hasil penentuan aktivitas dimasukkan ke dalam laporan hasil uji atau <i>Certificate of</i>
			Analysis (CoA).

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menentukan aktivitas sediaan *bulk* Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penghitung aktivitas sediaan bulk Radiofarmaka
 - 2.1.2 Kalibrator dosis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian kalibrator dosis

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.001.1: Melakukan Pemeriksaan Kesiapan Bahan Baku

untuk Produksi Radioisotop dan/atau

Radiofarmaka

2.2 M.74PRR00.023.1: Melakukan Persiapan Perangkat Produksi

Radiofarmaka

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peluruhan Radioisotop
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan tabel peluruhan radioaktif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan aktivitas sediaan bulk Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pengukuran aktivitas saat kalibrasi menggunakan kalibrator dosis (*dose calibrator*)

KODE UNIT: M.74PRR00.030.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyimpanan Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyimpanan Radiofarmaka melalui klasifikasi Radiofarmaka dan penempatan sediaan

Radiofarmaka.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan klasifikasi Radiofarmaka	1.1	diproduksi diklasifikasikan sesuai dengan
		1.2	spesifikasi tempat penyimpanannya. Senyawa bertanda disimpan di dalam kontainer penahan radiasi.
		1.3	<u> -</u>
2.	Menempatkan sediaan	2.1	Produk yang akan disimpan pada suhu
	Radiofarmaka		dingin disimpan di dalam refrigerator.
		2.2	Produk Radiofarmaka pada suhu beku disimpan pada <i>freezer</i> .
		2.3	
		2.4	Produk yang sudah dinyatakan lulus dimasukkan ke dalam bungkusan yang terkendali suhunya sesuai dengan spesifikasi produk.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan penyimpanan Radiofarmaka.
 - 1.2 Suhu dingin yang dimaksud dalam unit kompetensi ini yaitu 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) derajat celcius.
 - 1.3 Suhu beku yang dimaksud dalam unit kompetensi ini yaitu -25 (minus dua puluh lima) sampai dengan -10 (minus sepuluh) derajat celcius.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kontainer penahan radiasi
 - 2.1.2 Alat penyimpanan Radiofarmaka
 - 2.1.3 Refrigerator
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 US Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Klasifikasi Radiofarmaka
 - 3.1.2 Penyimpanan Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyimpan Radiofarmaka yang sudah selesai diproduksi sesuai dengan spesifikasi tempat penyimpanannya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyesuaikan suhu penyimpanan dengan spesifikasi produk

KODE UNIT: M.74PRR00.031.1

JUDUL UNIT: Menentukan Aktivitas Radioisotop dan/atau

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan aktivitas Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui pengukuran dan pendokumentasian hasil pengukuran aktivitas

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.

ELEMEN	KOMPETENSI		KRITER	IA UNJUK KE	ERJA
1. Melakul	kan	1.1	Produk	Radioisotop	dan/atau
penguk	uran aktivitas		Radiofarmaka	a diperiksa	Certificate of
Radioiso	otop dan/atau		Analysis (CoA	A) dan data pe	luruhannya.
Radiofa	rmaka	1.2	Produk	Radioisotop	dan/atau
			Radiofarmaka	a diperiks	sa kembali
			aktivitasnya	menggunak	an kalibrator
			dosis (dose co	alibrator).	
2. Melakul	kan	2.1	Radioisotop d	lan/atau Radi	iofarmaka yang
dokume	ntasi hasil		sudah diuku:	r dibuat data	peluruhan dan
penguk	uran aktivitas		aktivitas spes	ifiknya.	_
Radioiso	otop dan/atau	2.2	Besar aktivit	as dan wakt	u pengukuran
Radiofa	rmaka		dicatat di	logbook a	atau formulir
			pemeriksaan	Radiofarmaka	l .

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menentukan aktivitas Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Waktu pengukuran yang dimaksud dalam unit kompetensi ini merupakan waktu pada saat pengukuran dilakukan (termasuk hari, tanggal, jam, dan menit).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Dose calibrator*
 - 2.1.2 Spektrometri gamma
 - 2.1.3 Sumber standar radioaktif
 - 2.1.4 *Certificate of Analysis* (CoA)
 - 2.1.5 Logbook
 - 2.1.6 Formulir pemeriksaan Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik beserta perubahannya
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit beserta perubahannya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 EMA/CHMP/QWP/298182/2023, Guideline on Radiopharmaceuticals
 - 4.2.2 Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice, IAEA Technical Reports Series No. 465
 - 4.2.3 IAEA-TECDOC-1340, Manual for Reactor Produced Radioisotopes
 - 4.2.4 IAEA Safety Standard: Radiation Safety of Accelerator Based Radioisotope Production Facilities
 - 4.2.5 IAEA Safety Standard: Safety of Research Reactors

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Certificate of Analysis (CoA)
 - 3.1.2 Memahami konsep peluruhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengukuran aktivitas Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2.2 Mencatat besar aktivitas dan waktu pengukuran di *logbook* atau formulir pemeriksaan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpikir analitis dalam mendokumentasikan hasil pengukuran
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kembali aktivitas produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka menggunakan kalibrator dosis (*dose calibrator*)

KODE UNIT: M.74PRR00.032.1

JUDUL UNIT : Melakukan Distribusi Unit Dosis Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan distribusi unit dosis Radiofarmaka melalui pembagian dosis Radiofarmaka dan melakukan

dokumentasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembagian	1.1	Unit dosis Radiofarmaka berupa surat
dosis Radiofarmaka		permintaan atau resep diverifikasi sesuai prosedur.
	1.2	Pembagian dosis dilakukan sesuai prosedur.
	1.3	Radiofarmaka yang sudah diukur
		aktivitasnya dibagi menjadi beberapa
		dosis sesuai dengan kebutuhan pasien.
	1.4	Distribusi unit dosis dicatat dalam logbook
		dan formulir pembagian unit dosis.
2. Melakukan	2.1	Hasil distribusi unit dosis diinformasikan
dokumentasi		kepada klinisi terkait.
	2.2	Hasil distribusi dicatat dan
		didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan distribusi unit dosis Radiofarmaka.
 - 1.2 Dosis yang dimaksud dalam unit kompetensi ini yaitu menunjukan takaran.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kalibrator dosis (dose calibrator)
 - 2.1.2 Logbook
 - 2.1.3 Formulir pembagian unit dosis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Apoteker Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Profesi Apoteker

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.025.1: Melakukan Media Fill
 - 2.2 M.74PRR00.030.1: Melakukan Penyimpanan Radiofarmaka
 - 2.3 M.74PRR00.031.1: Menentukan Aktivitas Radioisotop dan/atau

Radiofarmaka

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Farmakologi
 - 3.1.2 Penandaan Radiofarmaka
 - 3.1.3 Memahami konsep peluruhan
 - 3.1.4 Aktivitas Radiofarmaka
 - 3.1.5 Unit dosis Radiofarmaka dan rute pembagiannya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penandaan Radiofarmaka
 - 3.2.2 Melakukan pembagian unit dosis Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mencatat dan mendokumentasikan hasil distribusi unit dosis Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pembagian dosis sesuai prosedur

KODE UNIT: M.74PRR00.033.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Formula Produksi Radioisotop

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan formula produksi Radioisotop melalui identifikasi masalah, penyelesaian masalah, dan

pelaporan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan identifikasi masalah	1.1	Permasalahan dalam proses produksi Radioisotop diidentifikasi berdasarkan tren produksi.
		1.2	Identifikasi permasalahan hasil produk Radioisotop dilakukan berdasarkan masukan <i>stakeholder</i> .
2.	Melakukan penyelesaian masalah	2.1	Hipotesis ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan.
	porty or occurred responses	2.2	Kajian pustaka dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan untuk membuktikan hipotesis.
		2.3	Tujuan riset pengembangan ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan.
		2.4	Proposal penelitian disusun berdasarkan temuan permasalahan.
		2.5	Metode penelitian ditentukan berdasarkan hasil kajian pustaka.
		2.6	Parameter kritis ditentukan berdasarkan metode penelitian.
		2.7	Variabel riset ditentukan berdasarkan parameter kritis.
		2.8	Optimasi variabel riset dilakukan hingga dihasilkan formula baru sesuai ketentuan.
		2.9	Validasi formula baru dilakukan untuk menjamin mutu produk setelah keterulangan produksi.
3.	Melakukan pelaporan	3.1	Pengembangan formula produksi
	1 1		Radioisotop dimasukkan dalam laporan
		3.2	pengembangan produk. Laporan hasil pengembangan formula produksi Radioisotop digunakan sebagai dasar untuk membuat prosedur produksi
			dalam proses rutin atau komersial sesuai ketentuan.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengembangkan formula produksi Radioisotop.
 - 1.2 Hasil dari pengembangan formula produksi Radioisotop dapat berupa kekayaan intelektual, karya tulis ilmiah, dan/atau purwarupa (prototype).

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Hot Cell
 - 2.1.2 Fasilitas Produksi Radioisotop
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Sumber bacaan ilmiah/pustaka ilmiah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
 - 3.2 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kaidah ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman klirens etik riset bidang Tenaga Nuklir
 - 4.2.2 Peraturan terkait dengan klirens etik yang berlaku di masingmasing instansi

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.018.1 : Melakukan Proses Pascairadiasi Produk Radioisotop
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produksi Radioisotop
 - 3.1.2 State of the art teknologi proses produksi Radioisotop
 - 3.1.3 Sistematika penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan konseptual proses pemisahan Radioisotop
 - 3.2.2 Menganalisis dan menentukan masalah untuk menemukan kebaruan

- 3.2.3 Menentukan metodologi penelitian
- 3.2.4 Mengumpulkan data dan penelusuran informasi ilmiah
- 3.2.5 Menganalisis dan menentukan hasil analisis dari data primer dan sekunder yang telah diolah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Berkomitmen terhadap prinsip ilmiah
- 4.2 Teliti dalam mengolah dan menganalisis data
- 4.3 Bertanggung jawab terhadap hasil pengembangan formula produk Radioisotop

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam proses produksi Radioisotop berdasarkan tren produksi
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan validasi formula baru untuk menjamin mutu produk setelah keterulangan produksi

KODE UNIT: M.74PRR00.034.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Formula Produksi Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan formula produksi Radiofarmaka melalui identifikasi masalah, penyelesaian masalah, dan

pelaporan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan identifikasi	1.1	Permasalahan dalam proses produksi
	masalah		Radiofarmaka diidentifikasi berdasarkan
			tren produksi.
		1.2	Identifikasi permasalahan hasil produk
			Radiofarmaka dilakukan berdasarkan
	N.C. 1. 1 1	0.1	masukan <i>stakeholder</i> .
2.	Melakukan penyelesaian masalah	2.1	Hipotesis ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan.
	penyelesalan masalan	2.2	Kajian pustaka dilakukan berdasarkan
		4.4	identifikasi permasalahan untuk
			membuktikan hipotesis.
		2.3	Tujuan riset pengembangan ditentukan
			berdasarkan identifikasi permasalahan.
		2.4	Proposal penelitian disusun berdasarkan
			temuan permasalahan.
		2.5	Metode penelitian ditentukan berdasarkan
		0.5	hasil kajian pustaka.
		2.6	Parameter kritis ditentukan berdasarkan
		2.7	metode penelitian. Variabel riset ditentukan berdasarkan
		2.7	parameter kritis.
		2.8	Optimasi variabel riset dilakukan hingga
			dihasilkan formula baru sesuai prosedur.
		2.9	Validasi formula baru dilakukan untuk
			menjamin mutu produk setelah
	36 1 1 1 1	0.1	keterulangan produksi.
3.	Melakukan pelaporan	3.1	Pengembangan formula produksi
			Radiofarmaka dimasukkan dalam laporan pengembangan produk.
		3.2	Laporan hasil pengembangan formula
		0.2	produksi Radiofarmaka digunakan sebagai
			dasar untuk membuat prosedur produksi
			dalam proses rutin atau komersial sesuai
			ketentuan.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengembangkan formula produksi Radiofarmaka.
 - 1.2 Hasil dari pengembangan formula produksi Radiofarmaka dapat berupa kekayaan intelektual, karya tulis ilmiah, dan/atau purwarupa (prototype).

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Hot Cell
 - 2.1.2 Fasilitas produksi Radiofarmaka
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Sumber bacaan ilmiah/pustaka ilmiah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
 - 3.2 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kaidah ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman klirens etik riset bidang Tenaga Nuklir
 - 4.2.2 Peraturan terkait dengan klirens etik yang berlaku di masingmasing instansi

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.026.1: Melakukan Formulasi Kit Radiofarmaka (Cold Kit)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produksi Radiofarmaka
 - 3.1.2 State of the art teknologi proses produksi Radiofarmaka
 - 3.1.3 Sistematika penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan konseptual proses pemisahan Radiofarmaka
 - 3.2.2 Menganalisis dan menentukan masalah untuk menemukan keharuan
 - 3.2.3 Menentukan metodologi penelitian

- 3.2.4 Mengumpulkan data dan penelusuran informasi ilmiah
- 3.2.5 Menganalisis dan menentukan hasil analisis dari data primer dan sekunder yang telah diolah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berkomitmen terhadap prinsip ilmiah
 - 4.2 Teliti dalam mengolah dan menganalisis data
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap hasil pengembangan formula produk Radiofarmaka

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam proses produksi Radiofarmaka berdasarkan tren produksi
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan validasi formula baru untuk menjamin mutu produk setelah keterulangan produksi

KODE UNIT : M.74PRR00.035.1

JUDUL UNIT: Melakukan Validasi Metode Analisis Produk

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan validasi metode analisis produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan, pengambilan sampel, pengujian parameter, analisis hasil, dan dokumentasi hasil validasi metode analisis produk

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan penyiapan	1.1	Standard Operating Procedure (SOP)
	proses validasi metode		pengujian terkait metode analisis yang
	analisis		akan divalidasi disiapkan sesuai
			ketentuan.
		1.2	Tujuan dan ruang lingkup validasi metode
			analisis ditentukan sesuai ketentuan.
		1.3	Parameter kritis yang perlu divalidasi
			diidentifikasi sesuai standar.
		1.4	Rencana kerja dan protokol validasi
	36 1 1 1	0.1	disusun sesuai standar.
2.	Melaksanakan	2.1	Alat dan bahan yang diguna kan diperiksa
	pengambilan sampel	0.0	sesuai prosedur.
	untuk validasi metode	2.2	Sampel untuk validasi metode analisis
	analisis	2 1	diambil sesuai prosedur.
3.	Melakukan pengujian	3.1	Pengujian parameter metode analisis produk Radioisotop dan/atau
	parameter validasi metode analisis		produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka dilakukan sesuai protokol
	metode ariansis		yang disusun.
		3.2	Pelaksanaan pengujian dilakukan
		0.2	menggunakan peralatan dalam kondisi
			baik dan telah terkalibrasi.
		3.3	Data hasil pengujian dianalisis
			menggunakan metode statistik yang
			sesuai.
		3.4	Hasil pengujian diverifikasi terhadap
			spesifikasi dan kriteria yang ditetapkan.
4.	Melakukan analisis	4.1	Data hasil validasi dicatat secara akurat
	hasil validasi metode		dan lengkap.
	analisis	4.2	Data hasil validasi dianalisis sesuai
			ketentuan.
		4.3	Kesimpulan dibuat untuk menentukan
			validitas metode analisis.
		4.4	Tindakan korektif dilakukan jika hasil
	B (1 1 1		validasi tidak memenuhi syarat.
5.	Melakukan	5.1	Laporan akhir yang mencakup semua
	dokumentasi hasil validasi metode analisis	5.2	temuan validasi disusun sesuai ketentuan. Dokumen validasi diarsipkan sesuai
	vanuasi metode anansis	3.4	Dokumen validasi diarsipkan sesuai dengan ketentuan.
		5 3	9
		0.5	=
		5.3	Reviu dan perbaikan metode analisis dilakukan sebelum metode analisis diimplementasikan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan validasi metode analisis produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Parameter kritis yang dimaksud dalam unit kompetensi ini yaitu akurasi, presisi, spesifitas, dan batas deteksi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumentasi analisis
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat proteksi radiasi
- Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - EMA/CHMP/ICH/82072/2006, ICH Q2 (R2) Guideline on 4.2.1 Validation of Analytical Procedures

- Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

 - 3.1.1 Ilmu kimia analisis3.1.2 Validasi metode uji
 - 3.1.3 Evaluasi hasil analisis

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu mengoperasikan instrumentasi analisis
- 3.2.2 Kemampuan membaca literatur terkait metode validasi yang sudah baku

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
- 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
- 4.3 Bekerja sama dengan baik dalam tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan pengujian parameter metode analisis produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka sesuai protokol yang disusun
- 5.2 Kecermatan dalam menganalisis data hasil validasi sesuai ketentuan
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan reviu dan perbaikan metode analisis sebelum metode analisis diimplementasikan

KODE UNIT : M.74PRR00.036.1

JUDUL UNIT: Melakukan Kendali Mutu (Quality Control) Radioisotop DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Kendali Mutu (*Quality Control*) Radioisotop melalui uji visual, uji kemurnian radiokimia, uji kemurnian radionuklida, uji konsentrasi radioaktivitas, uji

kemurnian kimia, dan uji pH.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan uji visual	1.1	Sampel larutan Radioisotop disiapkan dalam <i>Vial</i> sesuai prosedur.
		1.2	Pengamatan visual larutan dilakukan dengan latar belakang hitam dan putih
		1.3	sesuai prosedur. Uji visual dilakukan pada setiap sampel
		1.0	sesuai prosedur.
		1.4	Hasil pengujian visual didokumentasikan pada formulir rekaman pengujian sesuai prosedur.
2.	Melakukan uji	2.1	Pengujian kemurnian radiokimia
	kemurnian radiokimia		dilakukan sesuai dengan prosedur masing-masing produk.
		2.2	Alat pengujian kemurnian radiokimia
		2.3	dioperasikan sesuai prosedur. Hasil pengujian kemurnian radiokimia dituliskan di dalam rekaman pengujian.
3.	Melakukan uji	3.1	Sampel Radioisotop disiapkan dengan
	kemurnian		melakukan pengenceran kemudian dicatat
	radionuklida	2.0	faktor pengencerannya.
		3.2	Sampel diteteskan pada wadah dengan
		3.3	sejumlah volume tertentu sesuai prosedur. Alat spektrometer gamma dihidupkan
		3.4	sesuai prosedur. Kalibrasi energi dilakukan sesuai
		3.5	prosedur. Kalibrasi efisiensi dilakukan sesuai prosedur.
		3.6	Pengukuran <i>background</i> dilakukan sesuai prosedur.
		3.7	Pengukuran sampel dilakukan sesuai prosedur.
		3.8	Verifikasi identitas radionuklida dilakukan berdasarkan waktu paruh dan energi radionuklida.
		3.9	Perhitungan dan analisis terhadap hasil uji kemurnian radionuklida dilakukan
			sesuai prosedur.
		3.10	Hasil pengujian didokumentasikan pada formulir rekaman pengujian.
4.	Melakukan uji	4.1	Sampel diambil menggunakan mikropipet
	konsentrasi		dengan volume terukur dan dimasukkan
	radioaktivitas		ke dalam <i>Vial</i> sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2	Dial alat kalibrator dosis (dose calibrator)
		diatur sesuai jenis Radioisotop yang akan diukur.
	4.3	Radioaktivitas <i>background</i> diukur sesuai
	7.5	prosedur.
	4.4	Radioaktivitas sampel diukur sesuai
	' '	prosedur.
	4.5	=
		dilakukan berdasarkan data pengukuran.
	4.6	Hasil pengujian didokumentasikan dalam
		rekaman pengujian.
5. Melakukan uji	5.1	Preparasi sampel dilakukan menggunakan
kemurnian kimia		pelarut.
	5.2	Sampel dianalisis menggunakan metode kromatografi.
	5.3	Hasil kromatografi dibaca sesuai metode
		kromatografi yang dipilih.
6. Melakukan uji pH	6.1	Verifikasi akurasi menggunakan alat ukur
		pH dilakukan menggunakan larutan
		standar pH 4, 7, dan 10.
	6.2	Sampel diambil dan diukur menggunakan
	()	alat ukur pH sesuai prosedur.
	6.3	Hasil pengukuran pH didokumentasikan dalam rekaman pengujian.
7. Melakukan uji sterilitas	7.1	Ruang bio safety cabinet atau isolator yang
7. Molaranan aji stormeas	, , _	akan digunakan untuk tempat preparasi
		dibersihkan dan disterilkan sesuai
		prosedur.
	7.2	<i>y</i>
		sesuai prosedur.
	7.3	Baju bersih dan steril serta sarung tangan
	7 4	steril dikenakan sesuai prosedur.
	7.4	Media <i>Tryptic Soy Broth</i> (TSB) disiapkan untuk pengujian adanya jamur dan ragi.
	7.5	Media Fluid Thio Glicolate (FTG) disiapkan
		untuk pengujian adanya bakteri aerob dan
		anaerob.
	7.6	Inokulasi sampel Radioisotop yang akan
		diuji sterilitasnya dilakukan sesuai
		prosedur.
	7.7	56
	7.8	dilakukan sesuai prosedur. Pengamatan pertumbuhan jamur dan
	1.0	bakteri dilakukan sesuai prosedur.
	7.9	Hasil pengujian sterilitas
		didokumentasikan dalam rekaman
		pengujian.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan Kendali Mutu (*Quality Control*) Radioisotop.

- 1.2 Pengamatan yang dilakukan dalam unit kompetensi ini meliputi pengamatan warna dan kejernihan menggunakan kaca pembesar.
- 1.3 Pengujian kemurnian radiokimia biasanya menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), elektroforesis, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), atau metode lainnya yang sesuai untuk setiap produk Radioisotop.
- 1.4 Alat pengujian kemurnian radiokimia yang dimaksud unit kompetensi ini berupa *Thin Layer Chromatography* (TLC) *scanner, High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) detektor radioaktif, alat elekroforesis, *gamma counter.*
- 1.5 Verifikasi waktu paruh dilakukan untuk Radioisotop dengan waktu paruh pendek (Radioisotop pemancar positron).
- 1.6 Pengujian kemurnian kimia dilakukan menggunakan metode kromatografi.
- 1.7 Alat ukur pH yang digunakan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan kertas pH universal, pH meter, atau alat ukur lainnya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat uji visual
 - 2.1.2 Alat uji kemurnian radiokimia
 - 2.1.3 Alat uji kemurnian radionuklida
 - 2.1.4 Alat uji konsentrasi radioaktivitas
 - 2.1.5 Alat uji kemurnian kimia
 - 2.1.6 Alat uji pH
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Formulir rekaman pengujian
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 U.S. Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
 - 4.2.2 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen,

- ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kendali Mutu (Quality Control) Radioisotop
 - 3.1.2 Peluruhan Radioisotop
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan setiap tahapan pengujian
 - 3.2.2 Mengoperasikan instrumen kromatografi
 - 3.2.3 Mengolah data hasil analisis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pengujian
 - 4.2 Cermat dalam mendokumentasikan setiap tahapan hasil pengujian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam melakukan pengujian kemurnian radiokimia sesuai dengan prosedur masing-masing produk

KODE UNIT : M.74PRR00.037.1

JUDUL UNIT : Memverifikasi Hasil Kendali Mutu (Quality Control)

Radioisotop

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memverifikasi hasil Kendali Mutu (*Quality Control*) Radioisotop melalui persiapan verifikasi hasil Kendali Mutu (*Quality Control*), verifikasi hasil uji visual, verifikasi hasil uji kemurnian radiokimia, verifikasi hasil uji kemurnian radioaktivitas, verifikasi hasil uji kemurnian kimia, verifikasi hasil uji pH, dan verifikasi hasil uji sterilitas.

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Melakukan persiapan verifikasi hasil Kendali	1.1	Formulir verifikasi hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) disiapkan sesuai	
	Mutu (<i>Quality Control</i>) Radioisotop	1.2	ketentuan. Kriteria pelaksanaan verifikasi hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) ditentukan	
2.	Memverifikasi hasil uji visual	2.1	sesuai standar. Penyiapan sampel larutan Radioisotop diverifikasi sesuai prosedur.	
		2.2	Hasil pengamatan visual larutan Radioisotop diverifikasi sesuai prosedur.	
		2.3	Hasil uji visual pada setiap sampel diverifikasi sesuai prosedur.	
		2.4	Dokumentasi hasil pengujian diverifikasi sesuai prosedur.	
3.	Memverifikasi hasil uji kemurnian radiokimia	3.1	Hasil pengujian kemurnian radiokimia diverifikasi sesuai prosedur.	
		3.2	Rekaman pengujian kemurnian radiokimia diverifikasi sesuai prosedur.	
4.	Memverifikasi hasil uji kemurnian	4.1	Nilai faktor pengenceran diverifikasi sesuai prosedur.	
	radionuklida	4.2	Hasil kalibrasi energi diverifikasi sesuai prosedur.	
		4.3	Hasil kalibrasi efisiensi diverifikasi sesuai prosedur.	
		4.4	Hasil pengukuran <i>background</i> diverifikasi sesuai prosedur.	
		4.5	Hasil pengukuran sampel diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.	
		4.6	Verifikasi identitas radionuklida dilakukan berdasarkan waktu paruh dan energi radionuklida.	
		4.7	Penentuan kemurnian radionuklida diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.	
		4.8	Rekaman pengujian kemurnian radiokimia diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.	
5.	Memverifikasi hasil uji	5.1	Hasil pengukuran radioaktivitas	
	konsentrasi		background diverifikasi sesuai prosedur.	
	radioaktivitas			

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Hasil pengukuran konsentrasi radioaktivitas sampel diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.
	5.3 Hasil perhitungan konsentrasi radioaktivitas diverifikasi sesuai prosedur.
	5.4 Rekaman pengujian konsentrasi radioaktivitas diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.
6. Memverifikasi hasil uji kemurnian kimia	6.1 Hasil preparasi sampel diverifikasi sesuai prosedur.
	6.2 Hasil pembacaan kromatografi diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.
7. Memverifikasi hasil uji pH	7.1 Hasil pengukuran larutan standar pH 4, pH 7, dan pH10 diverifikasi sesuai prosedur.
	7.2 Rekaman pengujian pH diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.
8. Memverifikasi hasil uji sterilitas	8.1 Suhu inkubasi diverifikasi sesuai prosedur.
	8.2 Hasil pengamatan pertumbuhan jamur diverifikasi sesuai prosedur.
	8.3 Rekaman hasil pengujian sterilitas diverifikasi sesuai ketentuan
	kompendium.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memverifikasi hasil Kendali Mutu (*Quality Control*) Radioisotop.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir verifikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 U.S. Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
 - 4.2.2 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kendali Mutu (Quality Control) Radioisotop
 - 3.1.2 Peluruhan Radioisotop
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan instrumen kromatografi
 - 3.2.2 Mengolah data hasil analisis
 - 3.2.3 Mendokumentasikan hasil verifikasi ke dalam formulir atau rekaman hasil verifikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pengujian
 - 4.2 Cermat dalam melakukan verifikasi setiap tahapan hasil pengujian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverikasi hasil pengujian kemurnian radiokimia sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi hasil pengukuran sampel sesuai ketentuan kompendium

KODE UNIT : M.74PRR00.038.1

JUDUL UNIT: Melakukan Kendali Mutu (Quality Control)

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Kendali Mutu (*Quality Control*) Radiofarmaka melalui uji visual, uji kemurnian radiokimia, uji kemurnian radionuklida, uji konsentrasi radioaktivitas, uji kemurnian kimia, uji pH, uji sterilitas, dan uji pirogenitas.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Melakukan uji visual	1.1	Sampel larutan Radiofarmaka disiapkan dalam <i>Vial</i> sesuai prosedur.	
		1.2	Pengamatan visual larutan dilakukan	
			dengan latar belakang hitam dan putih	
			sesuai prosedur.	
		1.3	Uji visual dilakukan pada setiap sampel	
		1 4	sesuai prosedur.	
		1.4	Hasil pengujian visual didokumentasikan pada formulir pengujian sesuai prosedur.	
2.	Melakukan uji	2.1	Pengujian kemurnian radiokimia sampel	
	kemurnian radiokimia		larutan Radiofarmaka dilakukan sesuai	
			dengan prosedur masing-masing produk.	
		2.2	Alat pengujian kemurnian radiokimia	
			dioperasikan sesuai prosedur.	
		2.3	Hasil pengujian kemurnian radiokimia	
			dituliskan di dalam rekaman pengujian.	
3.	Melakukan uji	3.1	Sampel Radiofarmaka disiapkan dengan	
	kemurnian		melakukan pengenceran kemudian dicatat	
	radionuklida		faktor pengencerannya.	
		3.2	Sampel diteteskan pada wadah dengan	
		2.2	sejumlah volume tertentu sesuai prosedur.	
		3.3	Alat spektrometer gamma dihidupkan sesuai prosedur.	
		3.4	Kalibrasi energi dilakukan sesuai	
		0.1	prosedur.	
		3.5	Kalibrasi efisiensi dilakukan sesuai	
			prosedur.	
		3.6	Pengukuran <i>background</i> dilakukan sesuai	
			prosedur.	
		3.7	Pengukuran sampel dilakukan sesuai prosedur.	
		3.8	Verifikasi identitas radionuklida dilakukan	
			dengan cara penentuan waktu paruh dan	
			energi radionuklida.	
		3.9	Perhitungan dan analisis terhadap hasil	
			uji kemurnian radionuklida dilakukan	
			sesuai prosedur.	
		3.10	Hasil pengujian didokumentasikan pada	
			formulir rekaman pengujian.	
4.	Melakukan uji	4.1	Sampel larutan Radiofarmaka diambil	
	konsentrasi		menggunakan mikropipet dengan volume	
	radioaktivitas		terukur dan dimasukkan ke dalam Vial	
			sesuai prosedur.	

ELEMEN K	OMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
		4.2	Dial alat kalibrator dosis (dose calibrator) diatur sesuai jenis Radioisotop yang akan diukur.	
		4.3	Radioaktivitas <i>background</i> diukur sesuai prosedur.	
		4.4	Radioaktivitas sampel diukur sesuai prosedur.	
		4.5	Perhitungan konsentrasi radioaktivitas dilakukan berdasarkan data pengukuran.	
		4.6	Hasil pengujian didokumentasikan dalam rekaman pengujian.	
5. Melakuka kemurnia	•	5.1	Preparasi sampel dilakukan menggunakan pelarut.	
		5.2	Sampel dilarutkan, kemudian diinteraksikan dengan fase diam	
		5.3	menggunakan fase gerak sesuai prosedur. Hasil kromatografi dibaca sesuai metode	
		5.4	kromatografi yang dipilih.	
		J. 1	acuan yang berlaku (kompendial).	
6. Melakuka	an uji pH	6.1	Verifikasi akurasi menggunakan alat ukur pH dilakukan menggunakan larutan	
		6.2	standar pH 4, 7, dan 10. Sampel diambil dan diukur mengunakan alat ukur pH.	
		6.3	Hasil pengukuran pH didokumentasikan dalam rekaman pengujian.	
7. Melakuka	an uji sterilitas	7.1	Ruang <i>bio safety cabinet</i> atau isolator yang akan digunakan untuk tempat preparasi dibersihkan dan disterilkan sesuai prosedur.	
		7.2	Peralatan yang akan digunakan disterilkan sesuai prosedur.	
		7.3	Baju bersih dan steril serta sarung tangan steril dikenakan sesuai prosedur.	
		7.4	Media <i>Tryptic Soy Broth</i> (TSB) disiapkan untuk pengujian adanya jamur dan ragi.	
		7.5	Media <i>Fluid Thio Glicolate</i> (FTG) disiapkan untuk pengujian adanya bakteri aerob dan anaerob.	
		7.6	Inokulasi sampel Radiofarmaka yang akan diuji sterilitasnya dilakukan sesuai	
		7.7	prosedur. Inkubasi menggunakan inkubator dilakukan sesuai prosedur.	
		7.8	Pengamatan pertumbuhan jamur dan bakteri dilakukan sesuai prosedur.	
		7.9	Hasil pengujian sterilitas didokumentasikan dalam rekaman	
8. Melakuka	an 11ii	8.1	pengujian. Sampel yang akan diuji endotoksin nya	
pirogenit	•	0.1	disiapkan sesuai prosedur.	

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
	8.2	Metode pengujian pirogenitas dilakukan sesuai dengan Radiofarmaka yang akan diuji.	
	8.3 Hasil pengujian pirogenita diinterpretasikan sesuai dengan standa endotoksinnya.		
	8.4	Semua tahapan uji, hasil, kontrol, dan verifikasi yang dilakukan didokumentasikan dalam rekaman pengujian.	

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan Kendali Mutu (*Quality Control*) Radiofarmaka.
 - 1.2 Pengamatan yang dilakukan dalam unit kompetensi ini meliputi pengamatan warna dan kejernihan, menggunakan kaca pembesar.
 - 1.3 Pengujian kemurnian radiokimia biasanya menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), elektroforesis, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), atau metode lainnya yang sesuai untuk setiap produk Radiofarmaka.
 - 1.4 Alat pengujian kemurnian radiokimia yang dimaksud unit kompetensi ini berupa *Thin Layer Chromatography* (TLC) *scanner*, *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) detektor radioaktif, alat elekroforesis, dan gamma *counter*.
 - 1.5 Verifikasi waktu paruh dilakukan untuk Radiofarmaka dengan waktu paruh pendek (Radiofarmaka pemancar positron).
 - 1.6 Pengujian kemurnian kimia dilakukan menggunakan metode kromatografi.
 - 1.7 Alat ukur pH yang digunakan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan kertas pH universal, pH meter, atau alat yang lainnya.
 - 1.8 Metode pengujian endotoksin dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *rapid test*, *turbidimetri*, dan *gel-clot*.
 - 1.9 Metode pengujian pirogenitas dapat dilakukan melalui metode invitro *Limulus Amebocyte Lysate* (LAL) dan *invivo* dengan menggunakan kelinci sesuai dengan kompendial yang ada.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat uji visual
 - 2.1.2 Alat uji kemurnian radiokimia
 - 2.1.3 Alat uji kemurnian radionuklida
 - 2.1.4 Alat uji konsentrasi radioaktivitas
 - 2.1.5 Alat uji kemurnian kimia
 - 2.1.6 Alat uji pH
 - 2.1.7 Alat uji sterilitas
 - 2.1.8 Alat uji pirogenitas
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Formulir rekaman pengujian

- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 U.S. Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
 - 4.2.2 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kendali Mutu (Quality Control) Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan setiap tahapan pengujian
 - 3.2.2 Mengoperasikan instrumen kromatografi
 - 3.2.3 Mengolah data hasil analisis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan uji
 - 4.2 Cermat dalam mendokumentasikan setiap tahapan hasil pengujian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pengujian kemurnian radiokimia sesuai dengan prosedur masing-masing produk
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan kalibrasi energi sesuai prosedur
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan pengamatan pertumbuhan jamur dan bakteri sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.039.1

JUDUL UNIT : Memverifikasi Hasil Kendali Mutu (Quality Control)

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memverifikasi hasil Kendali Mutu (*Quality Control*) Radiofarmaka melalui persiapan verifikasi hasil Kendali Mutu (*Quality Control*), verifikasi hasil uji visual, verifikasi hasil uji kemurnian radiokimia, verifikasi hasil uji kemurnian radionuklida, verifikasi hasil uji konsentrasi radioaktivitas, verifikasi hasil uji kemurnian kimia, verifikasi hasil uji pH, verifikasi hasil uji sterilitas, dan

verifikasi hasil uji pirogenitas.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Melakukan persiapan verifikasi hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>)	1.1	Formulir verifikasi hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) disiapkan sesuai ketentuan.	
	Radiofarmaka	1.2	Kriteria pelaksanaan verifikasi hasil Kendali Mutu (<i>Quality Control</i>) ditentukan sesuai standar.	
2.	Memverifikasi hasil uji visual	2.1	Penyiapan sampel larutan Radiofarmaka diverifikasi sesuai prosedur.	
		2.2	Hasil pengamatan visual larutan Radiofarmaka diverifikasi sesuai prosedur.	
		2.3	Hasil uji visual pada setiap sampel diverifikasi sesuai prosedur.	
		2.4	Dokumentasi hasil pengujian diverifikasi sesuai prosedur.	
3.	Memverifikasi hasil uji kemurnian radiokimia	3.1	Hasil pengujian kemurnian radiokimia diverifikasi sesuai prosedur.	
		3.2	Rekaman pengujian kemurnian radiokimia diverifikasi sesuai prosedur.	
4.	Memverifikasi hasil uji kemurnian	4.1	Nilai faktor pengenceran diverifikasi sesuai prosedur.	
	radionuklida	4.2	Hasil kalibrasi energi diverifikasi sesuai prosedur.	
		4.3	Hasil kalibrasi efisiensi diverifikasi sesuai prosedur.	
		4.4	Hasil pengukuran <i>background</i> diverifikasi sesuai prosedur.	
		4.5	Hasil pengukuan sampel diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.	
		4.6	-	
		4.7	Penentuan kemurnian radionuklida diverifikasi sesuai ketentuan kompendium.	
		4.8	Rekaman pengujian kemurnian radiokimia diverifikasi sesuai ketentuan	
			kompendium.	

E	LEMEN KOMPETENSI	EN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA		
5.	Memverifikasi hasil uji	5.1	Hasil pengujian didokumentasikan dalam	
	konsentrasi		rekaman pengujian.	
	radioaktivitas	5.2	Hasil pengukuran radioaktivitas	
			background diverifikasi sesuai prosedur.	
		5.3	Hasil pengukuran konsentrasi	
			radioaktivitas sampel diverifikasi sesuai	
			ketentuan kompendium.	
		5.4	Hasil perhitungan konsentrasi	
			radioaktivitas diverifikasi sesuai prosedur.	
		5.5	Rekaman pengujian konsentrasi	
			radioaktivitas diverifikasi sesuai ketentuan	
			kompendium.	
6.	Memverifikasi hasil uji	6.1	Hasil preparasi sampel diverifikasi sesuai	
	kemurnian kimia		prosedur.	
		6.2	Hasil pembacaan kromatografi diverifikasi	
			sesuai ketentuan kompendium.	
7.	Memverifikasi hasil uji	7.1	Hasil pengukuran larutan standar pH4,	
	рН		pH7, dan pH10 diverifikasi sesuai	
		l	prosedur.	
		7.2	Rekaman pengujian pH diverifikasi sesuai	
		0.1	ketentuan kompendium.	
8.	Memverifikasi hasil uji	8.1	Suhu inkubasi diverifikasi sesuai	
	sterilitas		prosedur.	
		8.2	Hasil pengamatan pertumbuhan jamur	
		0.0	diverifikasi sesuai prosedur.	
		8.3	Rekaman hasil pengujian sterilitas	
	N	0 1	diverifikasi sesuai ketentuan.	
9.	Memverifikasi hasil uji	9.1	Penggunaan metode pengujian pirogenitas	
	pirogenitas	0.0	diverifikasi sesuai prosedur.	
		9.2	Interpretasi hasil pengujian pirogenitas diverifikasi sesuai ketentuan.	
		0.2		
		9.3	Rekaman hasil pengujian diverifikasi	
			sesuai ketentuan kompendium.	

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memverifikasi hasil Kendali Mutu (*Quality Control*) Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir verifikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 U.S. Pharmacopeia (USP) General Chapter <825> Radiopharmaceuticals – Preparation, Compounding, Dispensing, and Repackaging
- 4.2.2 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kendali Mutu (Quality Control) Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan setiap tahapan pengujian
 - 3.2.2 Mengoperasikan instrumen kromatografi
 - 3.2.3 Mengolah data hasil analisis
 - 3.2.4 Mendokumentasikan hasil verifikasi ke dalam formulir atau rekaman hasil verifikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pengujian
 - 4.2 Cermat dalam melakukan verifikasi setiap tahapan hasil pengujian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverikasi hasil pengujian kemurnian radiokimia sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam memverifikasi hasil pengukuran sampel sesuai ketentuan kompendium

KODE UNIT : M.74PRR00.040.1

JUDUL UNIT : Melakukan Audit Internal dan Inspeksi Diri Produksi

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka Secara Berkala

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan audit internal dan inspeksi diri secara berkala melalui penetapan objek audit, penyusunan tim audit, pembuatan jadwal audit, penyampaian instrumen audit, pelaksanaan kegiatan audit, penyusunan rekomendasi hasil audit, dan pelaksanaan tindakan perbaikan dan

pencegahan dari temuan audit.

E	LEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA			
1.	Menetapkan objek	1.1	Objek audit dipetakan berdasarkan kajian		
	audit		risiko.		
		1.2	Objek audit ditetapkan berdasarkan kajian		
			risiko.		
2.	Menyusun tim yang	2.1	Personel yang memiliki kualifikasi sebagai		
	akan melaksanakan		auditor dianalisis berdasarkan kompetensi		
	audit	0.0	yang dimiliki.		
		2.2	Tim auditor disusun sesuai dengan bagian yang akan diaudit.		
3.	Membuat jadwal audit	3.1	Pembagian waktu audit disusun untuk		
0.	Weinbaat jaawar aaart	0.1	masing-masing bagian.		
		3.2	Jadwal audit disampaikan kepada masing-		
			masing bagian.		
4.	Menyampaikan	4.1	Instrumen audit disusun berdasarkan		
	instrumen audit	_	kebutuhan data.		
		4.2	Instrumen audit disampaikan kepada		
	3611 1 1 1 1 1	- 1	masing-masing bagian.		
5.	Melaksanakan kegiatan	5.1	Metode pengambilan data lapangan		
	audit	5.2	ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Data lapangan dikumpulkan sesuai		
		3.4	metode pengumpulan data yang		
			digunakan.		
		5.3	Temuan awal audit dirumuskan		
			berdasarkan tingkat risiko.		
		5.4	Temuan awal audit divalidasi berdasarkan		
			standar yang berlaku.		
6.	Menyusun	6.1	Rancangan rekomendasi disusun		
	rekomendasi hasil		berdasarkan kesimpulan hasil audit.		
	audit	6.2	Rancangan rekomendasi dianalisis		
			berdasarkan manfaat dan dampak		
		6.3	penerapannya. Rekomendasi dirumuskan secara tepat,		
			ringkas, jelas, terukur, dan dapat		
			diterapkan berdasarkan hasil analisis.		
7.	Melaksanakan	7.1	Tindakan perbaikan dan pencegahan		
	tindakan perbaikan		dirancang dari setiap temuan audit.		
	dan pencegahan dari	7.2	Jadwal penyelesaian setiap tindakan		
	temuan audit		perbaikan dan pencegahan dibuat sesuai		
			temuan audit.		
		7.3	Tindakan perbaikan dan pencegahan		
			dilaksanakan sesuai jadwal penyelesaian.		

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
	7.4 Laporan tindakan perbaikan dan pencegahan dibuat berdasarkan tindakaan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan.		

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan audit internal dan inspeksi diri secara berkala.
 - 1.2 Instrumen audit dalam unit kompetensi ini meliputi kuesioner, daftar isian, daftar periksa, *logbook*, alat bantu, dan lain-lain.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Buku panduan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis kesenjangan (gap analysis)

- 3.1.2 Pengarsipan dokumen
- 3.1.3 Merumuskan temuan audit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pengolah data
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode pengambilan data lapangan berdasarkan tingkat risiko
 - 5.2 Kecermatan dakam merumuskan temuan awal audit berdasarkan tingkat risiko

KODE UNIT : M.74PRR00.041.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Induk Validasi Fasilitas Produksi

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana induk validasi fasilitas produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan

dan penyusunan rencana induk validasi.

ELEI	MEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
	elakukan persiapan enyusunan rencana	1.1	Tujuan dan ruang lingkup validasi fasilitas produksi ditetapkan dengan jelas.
	duk validasi	1.2	Komunikasi secara efektif dengan tim teknis, manajemen fasilitas, dan departemen terkait dilakukan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi
		1.3	mereka terhadap validasi fasilitas. Koordinasi yang baik dilakukan antara semua pihak yang terlibat dalam proses validasi.
		1.4	Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan fasilitas produksi.
		1.5	Strategi mitigasi risiko dan rencana tindakan korektif ditetapkan untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul.
	enyusun rencana duk validasi	2.1	Strategi validasi disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan melibatkan jenis validasi sesuai ketentuan kompendium.
		2.2	Protokol validasi yang mencakup semua tahapan proses produksi dirancang sesuai ketentuan.
		2.3	Kriteria sukses untuk setiap tahapan validasi ditetapkan berdasarkan rentang keberterimaan.
		2.4	Lini masa validasi ditentukan sesuai regulasi yang berlaku.
		2.5	Anggota tim ditentukan berdasarkan tugas sesuai bidangnya dalam proses validasi.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana induk validasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Protokol validasi dalam unit kompetensi ini mencakup pengujian, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperlukan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis risiko
 - 3.1.2 Strategi mitigasi risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penyusunan program validasi
 - 3.2.2 Manajerial
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan fasilitas produksi
 - 5.2 Kecermatan dalam merancang protokol validasi yang mencakup semua tahapan proses produksi, termasuk pengujian, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperlukan

KODE UNIT: M.74PRR00.042.1

JUDUL UNIT : Melakukan Sampling dalam Proses Validasi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan sampling dalam proses validasi melalui persiapan sampling, pengambilan sampel, dokumentasi dan penyimpanan sampel, serta penyelesaian sampling untuk memastikan sampel yang diambil memenuhi

kriteria validasi yang ditetapkan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan	1.1	Kriteria sampel dipastikan sesuai dengan
	sampling		standar yang ditetapkan.
		1.2	Metode sampling ditentukan sesuai
			dengan standar yang ditetapkan.
		1.3	Alat dan bahan yang diperlukan untuk
			pengambilan sampel disiapkan sesuai
			prosedur.
		1.4	Alat dipastikan dalam kondisi baik dan
			siap digunakan.
2.	Melakukan	2.1	Lokasi atau titik pengambilan sampel
	pengambilan sampel		ditentukan sesuai prosedur.
		2.2	Area pengambilan sampel dipastikan
			bersih dan sesuai prosedur.
		2.3	Sampel diambil sesuai dengan Standard
			Operating Procedure (SOP).
		2.4	Jumlah dan kondisi sampel dipastikan
			sesuai dengan persyaratan validasi.
		2.5	Sampel diberi label dengan informasi yang
		0.1	diperlukan.
3.	Melakukan	3.1	Informasi terkait sampel dan pengambilan
	dokumentasi dan		sampel dicatat secara lengkap dan akurat.
	penyimpanan	3.2	Penyimpanan dokumen dilakukan sesuai
	76 1 1 1	4 1	dengan prosedur.
4.	Melakukan	4.1	Penyelesaian prosedur sampling dilakukan
	penyelesaian sampling	4.0	sesuai standar.
		4.2	Semua peralatan yang digunakan dalam
			proses sampling dibersihkan dan disimpan
		1 2	kembali dengan benar.
		4.3	Hasil dan temuan dari proses sampling didokumentasikan dan dilaporkan sesuai
			dengan prosedur.
		4.4	Sampel yang telah diambil dikemas dan
		7.4	disimpan sesuai dengan persyaratan
			penyimpanan.
			репушранан.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan sampling dalam proses validasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengambilan sampel

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di bidang produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis sampling
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pengambilan sampel
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekeraan
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan kriteria sampel sesuai dengan standar yang ditetapkan
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan metode sampling sesuai dengan standar yang ditetapkan

KODE UNIT: M.74PRR00.043.1

JUDUL UNIT: Memvalidasi Setiap Kegiatan Produksi Radioisotop

dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memvalidasi setiap kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui pemilihan metode validasi, pembuatan protokol validasi, penentuan risiko

dalam validasi, dan koordinasi dengan tim terkait.

F	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Memilih metode validasi	 1.1 Metode validasi dipilih sesuai dengan jenis sistem atau proses yang akan divalidasi. 1.2 Keefektifan metode validasi dinilai dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan. 		
2.	Membuat protokol validasi	2.1	komprehensif dan mencakup semua tahapan proses validasi.	
3.	Menentukan risiko dalam validasi	3.1 3.2 3.3	Potensi risiko yang terkait dengan validasi diidentifikasi sesuai prosedur. Strategi pengelolaan risiko yang sesuai dirancang berdasarkan potensi risiko. Dampak dan probabilitas risiko dinilai untuk menentukan prioritas tindakan mitigasi.	
4.	Melakukan koordinasi dengan tim terkait	4.1	Komunikasi secara efektif dilakukan dengan tim yang terlibat dalam proses validasi. Koordinasi yang baik dipastikan untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan program validasi.	

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memvalidasi setiap kegiatan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Komunikasi dalam unit kompetensi ini termasuk komunikasi dengan pihak terkait dari berbagai departemen.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Alat komunikasi

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode validasi
 - 3.1.2 Protokol validasi
 - 3.1.3 Analisis risiko mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Koordinasi dengan berbagai pihak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merancang protokol validasi secara komprehensif dan mencakup semua tahapan proses validasi
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan validasi sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.044.1

JUDUL UNIT : Memastikan Pemenuhan Persyaratan Teknis terkait
Mutu Produk Jadi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit l

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan pemenuhan persyaratan teknis terkait mutu produk jadi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui pengoperasian sistem manajemen mutu, pengelolaan dokumen mutu, pemantauan dan pengendalian proses produksi, tindakan perbaikan dan pencegahan dari setiap hasil audit, pembuatan laporan penerapan manajeman mutu, serta penyusunan program peningkatan kompetensi personel.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mengoperasikan sistem manajemen mutu	1.1	Sistem manajemen mutu diterapkan untuk memastikan bahwa semua persyaratan teknis dan peraturan terpenuhi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektivitas sistem manajemen
2.	Melakukan pengelolaan dokumen mutu	2.1	mutu yang diterapkan. Dokumen mutu dikelola dan dipelihara, termasuk spesifikasi produk, Standard Operating Procedure (SOP), dan rekaman mutu sesuai ketentuan. Dokumen-dokumen mutu dipastikan diperbarui dan dapat diakses dengan mudah.
3.	Melakukan pemantauan dan pengendalian proses produksi	3.1	Pemantauan kontinu terhadap proses produksi dilakukan untuk memastikan bahwa produk jadi memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Perubahan dalam proses produksi yang dapat mempengaruhi mutu produk diidentifikasi dan dikelola sesuai prosedur.
4.	Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan dari setiap hasil audit	4.1	Temuan ketidaksesuaian atau nonkonformitas direspons dengan segera dan efektif. Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan diimplementasikan untuk mencegah kembali terjadinya ketidaksesuaian di masa depan.
5.	Membuat laporan penerapan manajemen mutu	5.1 5.2	Laporan mutu disusun secara berkala. Komunikasi secara efektif dilakukan dengan pihak terkait .
6.	Mengarsipkan laporan mutu	6.1 6.2	Dokumen pengendalian perubahan diarsipkan sesuai prosedur. Dokumen pengendalian penyimpangan diarsipkan sesuai prosedur.
7.	Menyusun program peningkatan kompetensi personel	7.1	Keterampilan dan pengetahuan terkait regulasi dan teknologi mutu dalam industri Radioisotop dan/atau

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA		
	Radiofarmaka dikemb kebutuhan. 2 Pelatihan dan <i>worksho</i> j untuk tetap relevan da perkembangan terbaru	o terkini disusun alam menghadapi	
	mutu produk.	dalam bidang	

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memastikan pemenuhan persyaratan teknis terkait mutu produk jadi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
 - 1.2 Laporan mutu dalam unit kompetensi ini mencakup hasil pemantauan, temuan audit, dan tindakan perbaikan yang diambil.
 - 1.3 Pihak terkait dalam unit kompetensi ini termasuk otoritas regulasi dan pelanggan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Dokumen mutu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Alat komunikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.

- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tindakan perbaikan dan pencegahan/Corrective and Preventive Action (CAPA)
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola dokumen manajemen mutu
 - 3.2.2 Penyusunan laporan
 - 3.2.3 Komunikasi dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpikir analitis dan evaluatif dalam memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan/atau peraturan terkait mutu produk jadi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan kontinu terhadap proses produksi untuk memastikan bahwa produk jadi memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengimplementasikan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mencegah kembali terjadinya ketidaksesuaian di masa depan

KODE UNIT : M.74PRR00.045.1

JUDUL UNIT : Mengkaji Catatan Batch Produksi Produk Radioisotop

dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji catatan *batch* produksi produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui kegiatan analisis data, identifikasi ketidaksesuaian, koordinasi dengan bagian terkait, dan penyusunan laporan pengkajian mutu

produk.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Menganalisis data	1.1	Sistem informasi atau perangkat lunak untuk mengelola dan menganalisis catatan batch digunakan dengan efisien.		
		1.2	Data yang terdokumentasi dipastikan tersedia dan terjamin keamanannya.		
		1.3	Data statistik terkait catatan <i>batch</i> produksi dianalisis untuk mendeteksi		
			<i>trend</i> , variasi, atau anomali yang dapat mempengaruhi mutu produk.		
		1.4	Hasil analisis disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti.		
2.	Melakukan identifikasi ketidaksesuaian	2.1	Ketidaksesuaian terhadap standar mutu atau prosedur produksi yang tercermin dalam catatan <i>batch</i> diidentifikasi sesuai prosedur.		
		2.2	Langkah-langkah perbaikan atau tindakan korektif yang diperlukan ditetapkan sesuai hasil analisis data.		
3.	Melakukan koordinasi dengan bagian terkait	3.1	Komunikasi secara efektif dilakukan dengan anggota tim produksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi atau peristiwa yang terdokumentasi.		
		3.2	Solusi atau perbaikan yang diperlukan diidentifikasi melalui kolaborasi dengan tim.		
4.	Menyusun laporan pengkajian mutu produk	4.1	Laporan hasil evaluasi catatan <i>batch</i> produksi disusun dengan menyajikan temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang diperlukan.		
		4.2	Komunikasi dengan pihak terkait dilakukan, termasuk manajemen dan departemen terkait mengenai status mutu produksi.		

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengkaji catatan *batch* produksi produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Catatan batch produksi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.2 Sistem informasi atau perangkat lunak untuk mengelola dan menganalisis catatan *batch* produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keahlian teknis sesuai prosedur kerja yang akan dibuat
 - 3.2.2 Komunikasi dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan setiap tahapan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap standar mutu atau prosedur produksi yang tercermin dalam catatan *batch* sesuai prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi solusi atau perbaikan yang diperlukan melalui kolaborasi dengan tim

KODE UNIT : M.74PRR00.046.1

JUDUL UNIT : Merekomendasikan Lulus Uji Mutu Produk Radioisotop

dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan lulus uji mutu produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui penyusunan hasil *Quality Control* (QC) dan penentuan kelulusan produk

berdasarkan keberterimaan hasil QC.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Menyusun hasil <i>QC</i>	1.1 1.2	Hasil uji diterima dari pengawasan mutu. Hasil uji didokumentasikan sesuai		
		1.2	prosedur.		
		1.3	Hasil uji dikumpulkan dan diserahkan ke		
			bagian Quality Assurance (QA).		
2.	Menentukan kelulusan	2.1	Hasil uji diterima bagian <i>QC</i> .		
	produk berdasarkan	2.2	Hasil uji direviu dan dibandingkan dengan		
	keberterimaan hasil QC		spesifikasi produk.		
		2.3	Pelulusan produk ditetapkan berdasarkan		
			hasil reviu.		

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang pada *QC* dalam merekomendasikan lulus uji mutu produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Catatan batch
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Catatan *batch* produksi produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan hasil pengujian
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mereviu dan membandingkan hasil uji dengan spesifikasi produk
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan pelulusan produk berdasarkan hasil reviu

KODE UNIT : M.74PRR00.047.1

JUDUL UNIT : Menangani Pengaduan Pelanggan terkait Kualitas

Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani pengaduan pelanggan terkait kualitas produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui identifikasi masalah pengaduan, pemberian tanggapan terhadap keluhan pelanggan, penarikan kembali produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka, dan menindaklanjuti

penanganan pengaduan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mengidentifikasi	1.1	Masalah pengaduan diidentifikasi dengan
	masalah pengaduan		cepat sesuai dengan standar yang berlaku.
		1.2	Masalah pengaduan dicatat sesuai dengan prosedur dan persyaratan.
		1.3	Alternatif solusi penanganan pengaduan
			ditetapkan berdasarkan prosedur yang
	M 1 1 1	0.1	berlaku.
2.	Memberikan tanggapan	2.1	Keluhan-keluhan ditanggapi sesuai
	terhadap keluhan		dengan standar dan petunjuk pelaksanaan
	pelanggan	0.0	yang ada.
		2.2	Pengaduan diselesaikan sesuai dengan
			standar dan prosedur penanganan yang berlaku.
3.	Melakukan penarikan	3.1	Hasil tanggapan keluhan pelanggan
	kembali produk		dijadikan sebagai dasar penarikan kembali
	Radioisotop dan/atau		produk Radioisotop dan/atau
	Radiofarmaka		Radiofarmaka.
		3.2	Penarikan kembali produk Radioisotop
			dan/atau Radiofarmaka dilakukan
			berdasarkan instruksi Quality Assurance
			(QA) kepada bagian terkait.
		3.3	Instruksi penarikan kembali produk
			Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
			dilakukan oleh bagian pemasaran kepada
			pelanggan, dan meminta penangguhan penjualan.
		3.4	Penarikan stok fisik dilakukan oleh bagian
			terkait dari pelanggan sesuai batas waktu
			yang dipersyaratkan.
		3.5	Fisik barang yang telah ditarik disimpan
			sesuai dengan kondisi yang sesuai pada
			area terpisah, aman, dan terkunci, serta
			diberi label yang jelas sampai ada tindak
			lanjut.
4.	Menindaklanjuti	4.1	Penanganan pengaduan
	penanganan		didokumentasikan sesuai dengan
	pengaduan		pedoman yang ada.
		4.2	Informasi pengaduan pelanggan
			dilaporkan kepada atasan untuk tindakan
			perbaikan sesuai standar dan prosedur
			yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Hasil investigasi dan tindakan perbaikan disampaikan kepada pelanggan yang menyampaikan keluhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menangani pengaduan pelanggan terkait kualitas produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir dokumen penanganan keluhan pelanggan
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Alat komunikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label
 - 3.3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika pelayanan pelanggan
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.

- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.045.1 : Mengkaji Catatan *Batch* Produksi Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar Operating Procedur (SOP) layanan
 - 3.1.2 Psikologi komunikasi pelanggan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghadapi pengaduan pelanggan
 - 3.2.2 Menginvestigasi masalah pengaduan
 - 3.2.3 Komunikasi dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis terhadap kebutuhan pelanggan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mencatat masalah pengaduan sesuai dengan prosedur dan persyaratan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyelesaikan pengaduan sesuai dengan standar dan prosedur penanganan yang berlaku
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan penarikan kembali produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka berdasarkan instruksi *quality assurance* kepada bagian terkait

KODE UNIT : M.74PRR00.048.1

JUDUL UNIT: Memastikan Setiap Rangkaian Dokumen (Batch)

Produk Telah Diperiksa

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan setiap rangkaian dokumen (*batch*) produk siap pakai telah diperiksa melalui verifikasi rekaman produksi dan verifikasi rekaman hasil *Quality Control* (QC).

ELEMEN KOMPETENSI			KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan verifikasi	1.1	Setiap rekaman batch produksi
	rekaman produksi		dikumpulkan berdasarkan proses produksi.
		1.2	Tahapan produksi diperiksa
			kesesuaiannya berdasarkan <i>batch</i> produksi.
		1.3	±
2.	Melakukan verifikasi	2.1	1
	rekaman hasil QC		hasil pengujian setiap <i>batch</i> Radiofarmaka.
		2.2	Tahapan pengujian diperiksa
			kesesuaiannya berdasarkan rekaman setiap <i>batch</i> pada QC.
		2.3	1 1
			pengujian setiap <i>batch</i> dicatat dalam dokumen formulir QC.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memastikan setiap rangkaian dokumen (*batch*) produk telah diperiksa.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Catatan batch
 - 2.1.2 Dokumen formulir produksi
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.045.1 : Mengkaji Catatan *Batch* Produksi Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Verifikasi batch produksi
 - 3.1.2 Verifikasi rekaman hasil QC
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kesesuaian tahapan produksi dicatat dalam dokumen formulir produksi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan verifikasi rekaman produksi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan verifikasi hasil QC
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan setiap *batch* produksi berdasarkan hasil produksi
 - 5.2 Kecermatan dalam mencatat hasil pemeriksaan kesesuaian tahapan produksi dalam dokumen formulir produksi
 - 5.3 Kecermatan dalam mencatat hasil pemeriksaan kesesuaian tahapan pengujian setiap *batch* dalam dokumen formulir QC

KODE UNIT: M.74PRR00.049.1

JUDUL UNIT : Mengarsipkan Dokumen Laporan Mutu Produk

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengarsipkan dokumen laporan mutu produk melalui pengelolaan dokumen laporan mutu produk sesuai sistem kearsipan yang telah ditentukan dan penjagaan sistem

kearsipan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mengelola dokumen laporan mutu produk sesuai dengan sistem kearsipan yang telah ditentukan Menjaga sistem	 1.1 Dokumen yang akan disimpan disortir dan diberi nomor dengan memperhatikan status dokumen yang akan disimpan. 1.2 Dokumen disimpan/diarsipkan sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. 2.1 Penyimpanan dokumen dipantau
kearsipan	 2.1 Fenyimpanan dokumen dipantau kesesuaiannya dengan sistem kearsipan. 2.2 Pemindahan dokumen dan catatan dimonitor agar terjamin keamanannya. 2.3 Ketidaksesuaian dengan sistem kearsipan dicatat sebagai bahan laporan dan perbaikan. 2.4 Bahan laporan ketidaksesuaian dengan sistem kearsipan diperbaiki sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengarsipkan dokumen laporan mutu produk.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
 - 2.2.2 Ruang arsip
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman pengelolaan kearsipan

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
- 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem kearsipan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi sistem kearsipan yang telah ditentukan
 - 3.2.2 Mengklasifikasikan dokumen laporan mutu produk yang akan disimpan
 - 3.2.3 Menyimpan dokumen laporan mutu produk berdasarkan sistem kearsipan yang telah ditentukan
 - 3.2.4 Menjaga sistem kearsipan agar diaplikasikan secara benar dan konsisten
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyortir dokumen yang akan disimpan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyortir dan memberi nomor dokumen yang akan disimpan dengan memperhatikan status dokumen yang akan disimpan

KODE UNIT: M.74PRR00.050.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kalibrasi Internal terhadap Instrumen

terkait Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kalibrasi internal terhadap instrumen yang terkait dengan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan instrumen yang akan dikalibrasi, mempersiapkan standar ukur dan kondisi ruangan, kalibrasi instrumen, dan pendokumentasian

hasil kalibrasi instrumen.

E	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mempersiapkan instrumen yang akan	1.1	Instrumen yang akan dikalibrasi disiapkan sesuai prosedur.
	dikalibrasi	1.2	Prosedur penggunaan instrumen disiapkan dan dibaca khusus pada prosedur kalibrasi.
		1.3	İnstrumen yang dikalibrasi dipastikan beroperasi normal.
2.	Mempersiapkan	2.1	Alat dan/atau bahan standar ukur untuk
	standar ukur dan		kalibrasi disiapkan sesuai prosedur.
	kondisi ruangan	2.2	1
			yang akan dikalibrasi diukur dengan baik
			sesuai dengan prosedur baku kalibrasi
		2.3	yang digunakan. Kestabilan posisi instrumen diperiksa
		2.5	sesuai ketentuan.
3.	Mengkalibrasi	3.1	Proses kalibrasi dilakukan menggunakan
	instrumen		metode atau prosedur acuan yang tervalidasi.
		3.2	Instrumen yang dikalibrasi dipastikan
			menghasilkan parameter ukur yang
			ditetapkan.
		3.3	1
			dilaporkan sesuai prosedur.
4.	Mendokumentasikan	4.1	Seluruh tahapan proses kalibrasi dicatat
	hasil kalibrasi		pada daftar periksa tahapan kalibrasi.
	instrumen	4.2	Catatan proses kalibrasi diarsipkan dan
			dilaporkan sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan kalibrasi internal terhadap instrumen yang terkait dengan produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat standar kalibrasi
 - 2.1.2 Alat pelindung diri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Petunjuk/instruksi kerja kalibrasi instrumen

- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sistem kalibrasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operating Procedure (SOP) kalibrasi internal
 - 4.2.2 Instruksi kerja kalibrasi alat ukur

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar mutu peralatan
 - 3.1.2 Prinsip dan mekanisme kerja instrumen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pengukuran
 - 3.2.2 Interpretasi hasil pengukuran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memilih alat, bahan, dan metode yang digunakan
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan proses kalibrasi menggunakan metode atau prosedur acuan yang tervalidasi
 - 5.2 Kecermatan dalam memastikan instrumen yang dikalibrasi menghasilkan parameter ukur yang ditetapkan

KODE UNIT : M.74PRR00.051.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kualifikasi Fasilitas Produksi Radioisotop

dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kualifikasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka, yang meliputi kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, dan kualifikasi operasional Fasilitas

Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kualifikasi	1.1	Rencana induk kualifikasi peralatan atau
desain Fasilitas		bangunan disusun sesuai dengan ketentuan.
Produksi Radioisotop dan/atau	1.2	Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (SKP)
Radiofarmaka	1.2	dibuat berdasarkan mitigasi risiko sesuai
		dengan ketentuan yang tercantum dalam
		Cara Pembuatan Obat yang Baik
		(CPOB) / Good Manufacturing Practice (GMP) compliance.
	1.3	Sistem, peralatan, atau bangunan yang
		akan dipasang atau dibangun (rancang
		bangun) dipastikan sesuai dengan
		ketentuan yang tercantum dalam CPOB/GMP compliance.
	1.4	Sistem, peralatan, atau bangunan yang
		akan dipasang atau dibangun (rancang
		bangun) dipastikan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kemudahan
		operasional Hazard and Operation Studies
		(HAZOPs).
	1.5	Sistem, peralatan, atau bangunan
		dipastikan telah dilengkapi dengan modul desain, gambar teknis, dan spesifikasi
		produk secara lengkap.
2. Melakukan kualifikasi	2.1	Seluruh aspek kunci dari instalasi
instalasi Fasilitas		peralatan atau sistem diverifikasi sesuai
Produksi Radioisotop dan/atau		dengan tujuan desainnya dan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh industri
Radiofarmaka		pembuat.
	2.2	Sistem atau peralatan yang diinstalasi
		dijamin sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual
		alat yang bersangkutan, dan
		pemasangannya dilakukan memenuhi
	0.2	spesifikasi yang telah ditetapkan.
	2.3	Sistem atau peralatan yang diinstalasi didokumentasikan sesuai dengan
		spesifikasi yang tertera pada dokumen
		pembelian, manual alat yang
		bersangkutan, dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang
		telah ditetapkan.
L		totali artotapitali.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
3.	Melakukan kualifikasi operasional Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau	3.1	Seluruh fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah diinstalasi atau dimodifikasi diverifikasi fungsinya sesuai rancangan pada rentang operasional yang
	Radiofarmaka	3.2	diantisipasi. Sistem atau peralatan yang telah diinstalasi dipastikan dapat bekerja
			(beroperasi) sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
		3.3	Sistem atau peralatan yang telah diinstalasi didokumentasikan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
4.	Melakukan kualifikasi	4.1	Fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah
	kinerja Fasilitas		terpasang dan difungsikan, diverifikasi
	Produksi Radioisotop dan/atau		dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat terulang berdasarkan
	Radiofarmaka		metode proses dan spesifikasi yang
		4.2	disetujui. Bahan baku dan bahan pengganti diuji berdasarkan pengetahuan tentang proses, fasilitas, sistem, dan peralatan.
		4.3	Bahan baku dan bahan pengganti yang memenuhi spesifikasi atau produk simulasi yang dilakukan digunakan berdasarkan pengetahuan tentang proses,
		4.4	fasilitas, sistem, dan peralatan. Sistem atau peralatan yang digunakan dipastikan bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
5.	Mendokumentasikan hasil kualifikasi	5.1	Semua parameter kualifikasi dipastikan diukur, dicatat, dan dinilai dengan akurat.
	Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau	5.2	Pemantauan langsung dilakukan terhadap proses kualifikasi atau berkoordinasi
	Radiofarmaka		dengan tim operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kualifikasi.
		5.3	Ketidaksesuaian atau anomali yang terdeteksi selama proses ditanggapi sesuai prosedur.
		5.4	Data kualifikasi dianalisis untuk mengevaluasi kecukupan dan keberhasilan fasilitas produksi.
		5.5	Hasil kualifikasi diinterpretasikan dengan membandingkan terhadap standar.
6.	Membuat laporan kualifikasi	6.1	Laporan hasil kualifikasi disusun berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi keberhasilan, dan tindakan perbaikan
		6.2	yang diperlukan. Komunikasi dengan pihak terkait dilakukan mengenai status dan temuan hasil kualifikasi fasilitas.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan kualifikasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 2.1.2 Standard Operating Procedure (SOP) seluruh kualifikasi (desain, uji penerimaan pabrik, tes penerimaan lokasi, instalasi, operasional, dan kinerja)
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) seluruh kualifikasi (desain, uji penerimaan pabrik, tes penerimaan lokasi, instalasi, operasional, dan kinerja)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kualifikasi desain Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

- 3.1.2 Kualifikasi instalasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 3.1.3 Kualifikasi operasional Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 3.1.4 Kualifikasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 3.1.5 Uji penerimaan pabrik
- 3.1.6 Tes penerimaan lokasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan kualifikasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melalukan setiap tahapan pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memastikan sistem atau peralatan atau bangunan yang akan dipasang atau dibangun (rancang bangun) memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kemudahan operasional *Hazard and Operation Studies* (HAZOPs)
- 5.2 Ketepatan dalam menjamin sistem atau peralatan yang diinstalasi sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat yang bersangkutan dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan
- 5.3 Kecermatan dalam mendokumentasikan sistem atau peralatan yang diinstalasi sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat yang bersangkutan dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan
- 5.4 Kecermatan dalam memverifikasi fungsi seluruh fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah diinstalasi atau dimodifikasi sesuai rancangan pada rentang operasional yang diantisipasi
- 5.5 Ketepatan dalam memastikan sistem atau peralatan yang digunakan bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan spesifikasi yang telah ditetapkan

KODE UNIT: M.74PRR00.052.1

JUDUL UNIT: Melakukan Validasi Pembersihan Fasilitas Produksi

Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan validasi pembersihan Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui persiapan validasi, pelaksanaan kegiatan validasi, dan penyusunan

laporan validasi pembersihan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
	1 1	
1. Melakukan persiapan	1.1	1
validasi pembersihan		3
	1.0	persyaratan regulasi.
	1.2	Parameter kritis dan <i>marker</i> yang relevan
		ditetapkan untuk memastikan
	1 2	keberhasilan pembersihan.
	1.3	Protokol validasi pembersihan disusun
		dan disetujui berdasarkan protokol pembersihan.
	1.4	Dokumentasi yang berkaitan dengan
		validasi pembersihan, termasuk protokol
		pembersihan, catatan pengujian, dan hasil
		evaluasi dikelola sesuai prosedur.
	1.5	Dokumentasi yang berkaitan dengan
		validasi pembersihan, termasuk protokol
		pembersihan, catatan pengujian, dan hasil
		evaluasi dipastikan memenuhi
		persyaratan regulasi dan standar mutu.
2. Melaksanakan validasi	2.1	Pengujian pembersihan dilakukan dengan
pembersihan		mematuhi protokol yang telah ditetapkan.
	2.2	Data pengujian dikumpulkan dan direkam
		secara akurat dan teliti.
	2.3	Pemilihan metode sampling (swab atau
		rinse) ditetapkan dalam protokol.
	2.4	Metode pengambilan sampel ditetapkan
		berdasarkan ketentuan.
	2.5	Data pengujian pembersihan dianalisis
		untuk mengevaluasi efektivitas proses
		pembersihan.
	2.6	Produk <i>marker</i> ditetapkan berdasarkan
		penilaian risiko tertinggi.
	2.7	Kriteria keberterimaan setiap <i>marker</i>
		ditentukan berdasarkan rumus yang telah
		ditentukan.
	2.8	Tingkat residu atau kontaminan yang
		ditemukan dipastikan berada dalam batas
		yang diizinkan.
	2.9	Pemantauan langsung terhadap proses
		pembersihan atau bekerja sama dengan
		tim operasional dilakukan untuk
		memastikan kepatuhan terhadap protokol.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	 2.10 Setiap ketidaksesuaian atau anomali yang terdeteksi selama proses ditindaklanjuti sesuai prosedur. 2.11 Potensi risiko yang terkait dengan pembersihan fasilitas produksi diidentifikasi sesuai deteksi ketidaksesuaian atau anomali. 2.12 Strategi pengelolaan risiko yang efektif dirancang berdasarkan identifikasi potensi risiko. 2.13 Dampak dan probabilitas risiko dinilai untuk menentukan prioritas tindakan mitigasi.
3. Menyusun laporan validasi pembersihan	3.1 Komunikasi secara efektif dilakukan dengan tim produksi untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap persyaratan pembersihan.
	3.2 Laporan pembersihan yang mencakup hasil pengujian, evaluasi efektivitas pembersihan, dan tindakan perbaikan yang diperlukan disusun berdasarkan hasil validasi pembersihan.
	3.3 Komunikasi dengan berbagai pihak terkait mengenai status dan temuan validasi pembersihan dilakukan berdasarkan tindakan perbaikan yang dilakukan.
	3.4 Validasi pembersihan dipastikan mematuhi standar mutu yang berlaku dan relevan.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan validasi pembersihan Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Dokumen validasi pembersihan
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Protokol pembersihan
 - 3.1.2 Strategi pengelolaan risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan hasil validasi pembersihan
 - 3.2.2 Menentukan marker berdasarkan analisis risiko
 - 3.2.3 Menentukan kriteria keberterimaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
 - 4.3 Bekerja sama dengan baik dalam tim
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan parameter kritis dan *marker* yang relevan untuk memastikan keberhasilan pembersihan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun dan menyetujui protokol validasi pembersihan berdasarkan protokol pembersihan
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan metode pengambilan sampel berdasarkan ketentuan
 - 5.4 Ketepatan dalam menetapkan produk *marker* berdasarkan penilaian risiko tertinggi
 - 5.5 Kecermatan dalam menentukan kriteria keberterimaan setiap *marker* berdasarkan rumus yang telah ditentukan

KODE UNIT : M.74PRR00.053.1

JUDUL UNIT : Memastikan Penerapan Manajemen Risiko Mutu terkait

Produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan penerapan manajemen risiko mutu terkait produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka melalui identifikasi dan analisis risiko mutu, pengendalian risiko,

komunikasi risiko, dan pengkajian risiko.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Melakukan identifikasi	1.1	Penetapan masalah atau risiko yang	
	dan analisis risiko		dipersoalkan diuraikan dengan jelas.	
	mutu	1.2	Potensi risiko dalam konteks produksi	
			Radioisotop dan/atau Radiofarmaka	
			diidentifikasi sesuai prosedur.	
		1.3	Analisis risiko dilakukan berdasarkan	
			identifikasi tingkat keparahan kerusakan.	
		1.4	Evaluasi risiko dilakukan dengan	
			membandingkan risiko yang sudah	
			diidentifikasi dan analisis terhadap	
			kriteria risiko yang ditentukan.	
		1.5	Tingkatan risiko mutu ditentukan	
			berdasarkan <i>Risk Priority Number</i> (RPN).	
2.	Melakukan	2.1	Strategi pengendalian risiko dirancang	
	pengendalian risiko		untuk mengurangi atau menghilangkan	
			risiko-risiko yang teridentifikasi.	
		2.2	Strategi pengendalian risiko dilaksanakan	
			untuk mengurangi atau menghilangkan	
			risiko-risiko yang teridentifikasi.	
3.	Melakukan komunikasi	3.1	Keluaran/hasil akhir proses manajemen	
	risiko		risiko mutu dikomunikasikan dengan	
			benar.	
		3.2	Keluaran/hasil akhir proses manajemen	
			risiko mutu didokumentasikan sesuai	
			prosedur.	
4.	Melakukan pengkajian	4.1	, 1	
	risiko		dikaji untuk memperhitungkan	
			pengetahuan dan pengalaman baru.	
		4.2	Keluaran/hasil proses manajemen risiko	
			digunakan sebagai pertimbangan pada	
			keputusan awal manajemen risiko mutu.	

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memastikan penerapan manajemen risiko mutu terkait produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Dokumen risiko mutu
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Perangkat lunak pengolah data

- 2.1.4 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem mutu produk Radioisotop dan/atau Radiofarmaka
 - 3.1.2 Identifikasi risiko pencegahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merumuskan strategi pencegahan
 - 3.2.2 Mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis risiko berdasarkan identifikasi tingkat keparahan kerusakan
 - 5.2 Ketepatan dalam merancang strategi pengendalian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko yang teridentifikasi

KODE UNIT : M.74PRR00.054.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Mutu Produk

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian mutu produk melalui persiapan pengkajian mutu, pengumpulan data mutu, analisis mutu, penyusunan laporan pengkajian mutu, serta tindak lanjut

dan evaluasi.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan pengkajian mutu	1.1	Tujuan dan ruang lingkup pengkajian mutu produk dibuat sesuai aturan.
	L. S. S.	1.2	Kriteria mutu produk yang dievaluasi diidentifikasi berdasarkan spesifikasi
		1.3	produk. Dokumen dan alat yang diperlukan untuk pengkajian mutu disiapkan dan diverifikasi keandalannya.
2.	Melakukan pengumpulan data	2.1	Sampel dokumen diambil sesuai dengan prosedur.
	mutu	2.2	Data mutu pengujian laboratorium, observasi, dan inspeksi visual dikumpulkan sesuai prosedur.
		2.3	Informasi tambahan terkait proses produksi atau pengolahan produk dianalisis sesuai kebutuhan.
3.	Melakukan analisis mutu	3.1	Data yang terkumpul dianalisis dengan metode statistik atau teknik analisis yang sesuai.
		3.2	Perbandingan antara hasil analisis dengan spesifikasi produk dilakukan sesuai prosedur.
		3.3	Temuan dari analisis data diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kekritisan temuan atau deviasi dari standar yang ditetapkan.
4.	Menyusun laporan pengkajian mutu	4.1	Laporan pengkajian mutu mencakup ringkasan temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan disusun sesuai standar.
		4.2	Laporan yang jelas dan lengkap dengan menyertakan semua data dan informasi relevan disajikan.
		4.3	Rekomendasi untuk tindakan korektif dan tindakan perbaikan disampaikan berdasarkan hasil pengkajian.
5.	Melakukan tindak	5.1	Tindakan korektif diterapkan sesuai
	lanjut dan evaluasi		dengan rekomendasi dalam laporan pengkajian mutu.
		5.2	Implementasi perbaikan dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UI	NJUK KERJA	
	5.3	Proses pengkajian berkala untuk produk.		

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan pengkajian mutu produk.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis statistik

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Olah data statistik
 - 3.2.2 Interpretasi data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menganalisis data yang terkumpul dengan metode statistik atau teknik analisis yang sesuai
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan dari analisis data sesuai dengan tingkat kekritisan temuan atau deviasi dari standar yang ditetapkan
 - 5.3 Ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi untuk tindakan korektif dan tindakan perbaikan berdasarkan hasil pengkajian

KODE UNIT : M.74PRR00.055.1

JUDUL UNIT : Menginput Dokumen Kajian Mutu Produk

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginput dokumen kajian mutu produk melalui persiapan penginputan dokumen mutu, penginputan dokumen mutu, verifikasi dan validasi data yang diinput,

serta penyimpanan dan pengarsipan dokumen.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan persiapan penginputan dokumen mutu	1.1	Dokumen mutu produk yang akan diinput diidentifikasi dan diverifikasi kelengkapannya.
	mata	1.2	Sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk penginputan data
			disiapkan dan dipastikan dalam kondisi siap pakai.
		1.3	Penginputan data yang konsisten dijadwalkan sesuai dengan prosedur.
2.	Melakukan penginputan dokumen mutu	2.1	Data dari dokumen mutu produk dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan format dan standar.
	mata	2.2	Penginputan data dilakukan secara sistematis dan tepat waktu untuk mendukung proses evaluasi mutu.
3.	Melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput	3.1	Data yang telah diinput diverifikasi dengan dokumen asli untuk memastikan kesesuaian dan akurasi.
	•	3.2	Validasi data dilakukan untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang atau terduplikasi.
		3.3	Catatan dari penginputan data disimpan untuk referensi dan audit di masa mendatang.
4.	Melakukan penyimpanan dan	4.1	Dokumen asli dan salinan digital disimpan dan diarsipkan sesuai dengan prosedur.
	pengarsipan dokumen	4.2	Sistem penyimpanan dokumen diorganisir untuk memudahkan pencarian dan akses di kemudian hari.
		4.3	Kebijakan keamanan data diterapkan untuk menjaga kerhasiaan dan integritas dokumen mutu.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menginput dokumen kajian mutu produk.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem atau perangkat lunak
 - 3.1.2 Dokumentasi data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengarsipan dokumen
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pekerjaan
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memasukkan data dari dokumen mutu produk ke dalam sistem sesuai dengan format dan standar
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan validasi data untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang atau terduplikasi
- 5.3 Dokumen asli dan salinan digital disimpan dan diarsipkan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.056.1

JUDUL UNIT : Membuat Program Perawatan Fasilitas Produksi

Radioisotop dan Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat program perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka melalui penyiapan bahan penyusunan program perawatan, penyusunan program perawatan, dan pelaporan hasil penyusunan program perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan

Radiofarmaka.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menyiapkan bahan penyusunan program	1.1	Kondisi operasional Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
	perawatan Fasilitas	1.0	diidentifikasi sesuai prosedur.
	Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	1.2	Data riwayat pemakaian Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
	uan Kaululai iliaka		diidentifikasi sesuai kondisi
			operasionalnya.
		1.3	Data persediaan suku cadang diidentifikasi sesuai kebutuhan.
		1.4	Data <i>tool kit</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan.
		1.5	Jadwal produksi disiapkan untuk menentukan waktu operasional fasilitas produksi.
2.	Menyusun program perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop	2.1	Kebutuhan tenaga kerja, suku cadang, dan <i>tool kit</i> pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
	dan Radiofarmaka	2.2	ditentukan sesuai prosedur. Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang akan dilakukan pemeliharaan ditetapkan sesuai prosedur.
		2.3	Jadwal pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka ditetapkan sesuai prosedur.
		2.4	Rencana pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka disusun sesuai kebutuhan.
3.	Melaporkan hasil penyusunan program	3.1	Hasil penyusunan program perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan
	perawatan Fasilitas		Radiofarmaka didokumentasikan sesuai
	Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	3.2	kebutuhan.
	uan Kaulolalillaka	3.4	Hasil penyusunan program perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dilaporkan kepada pihak
			terkait sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan membuat program perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Manual book
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perawatan Instalasi Nuklir Nonreaktor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.2 Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keahlian teknis dalam pengoperasian Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi bagian Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi data riwayat pemakaian Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 4.3 Tepat dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, suku cadang, dan *tool kit* pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4.4 Tepat dalam menetapkan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang akan dilakukan pemeliharaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, suku cadang, dan *tool kit* pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam menetapkan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang akan dilakukan pemeliharaan sesuai prosedur

KODE UNIT: M.74PRR00.057.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Fungsi Fasilitas Produksi Radioisotop dan

Radiofarmaka Secara Berkala

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan fungsi dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka secara berkala melalui pemantauan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dan pelaporan kegiatan

pemantauan fasilitas.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan	1.1	Fasilitas penunjang proses produksi
	pemantauan Fasilitas		Radioisotop dan Radiofarmaka
	Produksi Radioisotop		diidentifikasi sesuai prosedur.
	dan Radiofarmaka	1.2	Jadwal kegiatan perawatan berkala
			Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka disusun sesuai prosedur.
		1.3	Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka dimonitoring secara berkala.
		1.4	Laporan kondisi peralatan disusun
			berdasarkan data daftar periksa (check list)
			di lapangan.
		1.5	Kebutuhan anggaran pemeliharaan
			Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka disusun sesuai analisis
		1.6	kebutuhan. Rencana dan kebutuhan anggaran
		1.0	Rencana dan kebutuhan anggaran pemeliharaan Fasilitas Produksi
			Radioisotop dan Radiofarmaka diperiksa
			sesui ketentuan.
		1.7	Rencana dan kebutuhan anggaran
			pemeliharaan fasilitas penunjang
			laboratorium diverifikasi sesuai prosedur.
		1.8	Prioritas pemeliharaan/perbaikan
			Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka ditetapkan sesuai analisis
		1.0	kebutuhan.
		1.9	Usulan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka diajukan ke
			Unit Penjamin Mutu (UJM).
		1.10	Pemeliharaan/perbaikan peralatan
			laboratorium dilakukan sesuai prosedur.
		1.11	Hasil perawatan diverifikasi sesuai
			ketentuan.
		1.12	Laporan pemeliharaan disusun sesuai
			prosedur.
		1.13	Kartu kendali/kontrol peralatan diisi
	3 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.1	sesuai prosedur.
2.	Melaporkan kegiatan	2.1	Laporan hasil kegiatan pemantauan
	pemantauan fasilitas		Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka disusun sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
			yang anaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.2 Laporan hasil pemantauan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka didokumentasikan untuk peningkatan kinerja.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam memeriksa fungsi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka secara berkala.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar fasilitas proses produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perawatan Instalasi Nuklir Nonreaktor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.2 Kebutuhan anggaran pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penyusunan laporan pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan monitoring Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka secara berkala
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun kebutuhan anggaran pemeliharaan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai analisis kebutuhan
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan prioritas pemeliharaan/perbaikan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai analisis kebutuhan

KODE UNIT: M.74PRR00.058.1

JUDUL UNIT : Memantau Pelaksanaan Perawatan Fasilitas Produksi

Radioisotop dan Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau pelaksanaan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka melalui pengawasan perawatan dan penyusunan laporan pemantauan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan

Radiofarmaka.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mengawasi perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	1.1	Kesesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka diperiksa sesuai dengan prosedur. Ketidaksesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dicatat pada lembar isian yang telah ditetapkan.
		1.4	Tindakan penanganan dilakukan terhadap ketidaksesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai prosedur. Tindakan penanganan terhadap ketidaksesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
			dicatat pada lembar isian yang telah ditetapkan.
2.	Menyusun laporan pemantuan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	2.1	Lembar isian hasil pemantauan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka divalidasi sesuai prosedur. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop
			dan Radiofarmaka dibuat sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan memantau pelaksanaan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Lembar isian pemantauan pelaksanaan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perawatan Instalasi Nuklir Nonreaktor

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keahlian teknis dalam pengoperasian Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 4.2 Cermat dan cepat dalam melakukan tindakan penanganan terhadap ketidaksesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan tindakan penanganan terhadap ketidaksesuaian perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.059.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Fasilitas Produksi

Radioisotop dan Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka melalui penilaian kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka bekerja optimal dan penyusunan laporan evaluasi kinerja Fasilitas

Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Melakukan penilaian kinerja Fasilitas	1.1	Perencanaan program perawatan disusun sesuai prosedur.
	Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka bekerja optimal	1.2	Daftar Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang telah dilaksanakan perawatan dipastikan tersedia.
		1.3	Daftar periksa Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang telah dilaksanakan perawatan diisi sesuai yang dipersyaratkan.
		1.4	Hasil perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dipantau sesuai prosedur.
		1.5	Laporan kondisi peralatan laboratorium/fasilitas pendukung lainnya berdasarkan data daftar periksa (<i>check list</i>) di lapangan disusun sesuai ketentuan.
		1.6	Perencanaan program perawatan/perbaikan lanjutan untuk proses berikutnya disusun sesuai prosedur.
2.	Menyusun laporan evaluasi kinerja Fasilitas Produksi	2.1	Laporan hasil evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dibuat sesuai prosedur.
	Radioisotop dan Radiofarmaka	2.2	Lembar isian hasil evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka divalidasi sesuai prosedur.
		2.3	Laporan hasil evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka diarsipkan sesuai prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.
 - 1.2 Evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka dilakukan secara berkala sesuai aturan yang berlaku.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Daftar Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 2.1.2 Daftar periksa Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 2.1.3 Daftar periksa (*check list*) kondisi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 2.1.4 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perawatan Instalasi Nuklir Nonreaktor
 - 3.2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.2 Prosedur perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.3 Perencanaan program perawatan/perbaikan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.4 Penilaian Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Berpikir kritis dan evaluatif dalam mengevaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyusun laporan kondisi peralatan laboratorium/fasilitas pendukung lainnya berdasarkan data daftar periksa (*check list*) di lapangan
- 5.2 Kecermatan dalam memvalidasi lembar isian hasil evaluasi kinerja Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka sesuai prosedur

KODE UNIT : M.74PRR00.060.1

JUDUL UNIT: Mengajukan Usulan Perawatan Fasilitas Produksi

Radioisotop dan Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengajukan usulan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka melalui identifikasi kebutuhan perawatan, penjadwalan perawatan, dan

persetujuan pelaksanaan perawatan.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.		1.1	Riwayat perawatan Fasilitas Produksi
	kebutuhan perawatan		Radioisotop dan Radiofarmaka ditinjau
			berdasarkan dokumen catatan perawatan.
		1.2	Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka yang memerlukan perawatan diidentifikasi berdasarkan hasil
			peninjauan riwayat perawatan.
		1.3	
			Radioisotop dan Radiofarmaka ditentukan
			berdasarkan hasil identifikasi.
		1.4	
			Radiofarmaka yang memerlukan
			perawatan divalidasi dengan pengecekan
		1 -	langsung di lapangan.
		1.5	Fasilitas Produksi Radioisotop dan
			Radiofarmaka yang memerlukan
2.	Melakukan	2.1	perawatan diusulkan sesuai prosedur. Jadwal perawatan rutin disusun sesuai
۷٠	penjadwalan perawatan	4.1	prosedur.
	penjadwaian perawatan	2.2	Perawatan preventif diprioritaskan untuk
			mencegah kerusakan tidak terduga.
3.	Melakukan persetujuan	3.1	Perawatan fasilitas dilakukan sesuai
	pelaksanaan perawatan		kontrak kerja.
	-	3.2	Hasil perawatan diperiksa sesuai
			prosedur.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengajukan usulan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data riwayat perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 2.1.2 Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74PRR00.057.1 : Memeriksa Fungsi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Secara Berkala
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.2 Perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penyusunan prioritas perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpikir analitis dan kritis dalam menyusun prioritas perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang memerlukan perawatan berdasarkan hasil peninjauan riwayat perawatan
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan prioritas perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka berdasarkan hasil identifikasi

KODE UNIT : M.74PRR00.061.1

JUDUL UNIT : Melaporkan Ketidaksesuaian Pengoperasian dan

Perawatan Fasilitas Produksi

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaporkan ketidaksesuaian pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka melalui pembuatan bahan penyusunan

laporan dan penyusunan laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat bahan	1.1 Setiap ketidaksesuaian pada
penyusunan laporan	pengoperasian dan perawatan Fasilitas
	Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
	dicatat pada formulir yang tersedia.
	1.2 Data, informasi, dan peraturan yang
	terkait dengan proses pengoperasian dan
	perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop
	dan Radiofarmaka diidentifikasi sesuai
	ketentuan.
	1.3 Data pelaporan dan pencatatan setiap
	ketidaksesuaian pada pelaksanaan proses
	pengoperasian dan perawatan Fasilitas
	Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
	dituangkan dalam format baku.
	1.4 Data hasil identifikasi ketidaksesuaian
	pada pelaksanaan proses pengoperasian
	dan perawatan Fasilitas Produksi
	Radioisotop dan Radiofarmaka ditelaah
	sesuai ketentuan.
2. Menyusun laporan	2.1 Laporan ketidaksesuaian pada
	pelaksanaan proses pengoperasian dan
	perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop
	dan Radiofarmaka disusun sesuai
	ketentuan.
	2.2 Laporan ketidaksesuaian pada
	pelaksanaan proses pengoperasian dan
	perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop
	dan Radiofarmaka didokumentasikan
	sesuai ketentuan.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam membuat laporan ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka.
 - 1.2 Didokumentasikan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini yaitu pengesahan, pendistribusian, dan pengarsipan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format pelaporan ketidaksesuaian pada pelaksanaan proses produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara pelaporan ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.1.2 Pencatatan dan statistik ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat laporan ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 3.2.2 Mengumpulkan dan mengolah data untuk pencatatan dan statistik ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan pelaporan ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka
 - 4.2 Teliti dalam melakukan pencatatan dan perhitungan statistik ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

4.3 Disiplin dalam mendokumentasikan hasil laporan dan pencatatan ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mendokumentasikan hasil laporan dan pencatatan ketidaksesuaian pada pengoperasian dan perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

KODE UNIT : M.74PRR00.062.1

JUDUL UNIT : Menyusun Materi Diseminasi terkait Radioisotop dan

Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun materi diseminasi terkait Radioisotop dan Radiofarmaka melalui persiapan dan pembuatan materi

diseminasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi	1.1	1
diseminasi		dengan tujuan kegiatan.
	1.2	Kebutuhan materi presentasi diidentifikasi
		sesuai <i>stakeholder</i> yang disasar.
	1.3	Informasi dipilih sesuai kebutuhan.
	1.4	Format presentasi disesuaikan dengan
		tujuan dan ruang lingkup kegiatan
		diseminasi yang akan disajikan.
2. Membuat materi	2.1	Materi presentasi disusun sesuai
diseminasi		informasi yang tersedia.
	2.2	Materi presentasi dibuat secara jelas dan
		ringkas.
	2.3	Materi presentasi dikonsultasikan dengan
		personel yang berkompeten di bidangnya.
	2.4	Materi presentasi dikemas secara
		komunikatif dan informatif.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk penyusunan materi diseminasi terkait Radioisotop dan Radiofarmaka.
 - 1.2 Informasi yang dimaksud adalah data terkini, akurat dan relevan, serta sesuai karakterisitik *stakeholder*, waktu, dan tempat presentasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data-data penunjang materi diseminasi
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menggunakan perangkat lunak pencari informasi
 - 3.1.2 Menggunakan perangkat lunak pengolah presentasi
 - 3.1.3 Teknik komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berpikir kreatif dalam penyusunan materi diseminasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memetakan *stakeholder* diseminasi sesuai dengan tujuan kegiatan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengemas materi presentasi secara komunikatif dan informatif

KODE UNIT : M.74PRR00.063.1

JUDUL UNIT : Menyampaikan Materi Diseminasi terkait Radioisotop

dan Radiofarmaka

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyampaikan materi diseminasi terkait Radioisotop dan Radiofarmaka melalui kegiatan merancang media diseminasi, melakukan diseminasi, dan membuat laporan

diseminasi.

E	LEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Merancang media diseminasi	1.1	Media presentasi, seperti <i>slide</i> , grafik, atau video, secara efektif digunakan untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik.
		1.2	Jenis media disesuaikan dengan pesan yang disampaikan dan preferensi audiens.
2.	Melakukan diseminasi	2.1	jelas kepada target audiens.
3.	Membuat laporan diseminasi	3.1	materi diseminasi yang disampaikan.

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menyampaikan materi diseminasi terkait Radioisotop dan Radiofarmaka.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, dan jadwal asesmen.
 - 1.4 Asesmen dapat dilakukan dengan metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja, demonstrasi, simulasi, verifikasi bukti, portofolio, wawancara, dan/atau metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis media presentasi
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.1.3 Stakeholder mapping
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Komunikasi yang baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyampaikan materi diseminasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyesuaikan jenis media dengan pesan yang disampaikan dan preferensi audiens
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan bahan diseminasi secara jelas kepada target audiens

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Bidang Ketenaganukliran Subbidang Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ASSIERLI